

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP BANYUWANGI A YANI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Hifna Rizqiyani Maulida
NIM 211105010018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP BANYUWANGI A YANI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Disetujui oleh pembimbing:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 199105152019032005

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP BANYUWANGI A YANI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 26 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Ahmadiono, M.E.I.
NIP.197604012003121005



M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E.
NIP.198107022023211003

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., CHRP, CCGS. ()
2. Dr. Sofiah, M.E. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP.196812261996031001

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “ Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Q.S Al Baqarah:280)¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana dapat berjalan dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang saya kasihi sepenuh hati Ayah saya Moh. Romly dan Ibu saya Azizatul Munawaroh yang senantiasa memberikan dukungan penuh dan mendoakan keberhasilan serta kesuksesan saya di masa depan.
2. Kepada keluarga besar, kakek Bisri dan nenek Yatimah Kepada saudara-saudara saya yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan.
3. Kepada saudari Octa Syakila Salsabila selaku saudari tak sedarah saya yang telah memberi saran dan motivasinya.
4. Kepada seluruh guru dan dosen yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu, serta memberikan pendidikan yang memungkinkan penulis menyelesaikan studi S1 ini.
5. Kepada sahabat yang telah mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi, Dewi Erma Yunitasari, rekan pembimbing yang turut membantu penulis menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan skripsi ini. Juga kepada sahabat-sahabat penulis lainnya yang selalu hadir untuk menemani, menghibur, memberikan bantuan, semangat, dan saling mendukung sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada teman-teman Perbankan Syariah 1 (PS1) Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan kalian.
7. Serta Almamater Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tercinta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani”, skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Munir Is’adi, S.E., M.Akun. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

6. Ibu Dr. Sofiah, M.E selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesediaan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada saya.
7. Seluruh Jajaran Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta pengalamannya kepada saya dan telah membantu dalam kelancaran studi saya.
8. Bapak Sovi Kurniawan beserta staff pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani yang telah memberikan pengetahuan dan informasi yang sangat berharga bagi saya.
9. Pihak informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan, sehingga saya dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk melengkapi skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan berkah bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasannya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mampu membangun dari pembaca untuk skripsi ini.

Jember, 18 Desember 2024

Penulis

ABSTRAK

Hifna Rizqiyani Maulida, Dr. Sofiah, M.E, 2025: *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.*

Kata Kunci: Strategi, Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah

Bank Syariah adalah Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam.

Berdasarkan uraian konteks penelitian, maka penulis menentukan fokus penelitian yang menarik untuk diteliti, diantaranya: 1. Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah *Akad Murabahah* melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani. 2. Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah *Akad Murabahah* melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani. 3. Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah *Akad Murabahah* melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

Tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk Menganalisis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah *Akad Murabahah* Melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani. 2. Untuk Menganalisis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah *Akad Murabahah* Melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani. 3. Untuk Menganalisis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah *Akad Murabahah* Melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Kualitatif dengan Jenis Deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Selain itu, untuk keabsahan data yang digunakan ialah dengan menggunakan triangulasi metode.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1. Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah di BSI KCP Banyuwangi A Yani dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu penyesuaian jadwal pembayaran sesuai kondisi keuangan nasabah, seperti menyesuaikan tanggal jatuh tempo dengan waktu penerimaan gaji. 2. Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui *reconditioning* di BSI KCP Banyuwangi A Yani berfokus pada pemulihan usaha debitur. Dengan memberikan kelonggaran seperti penundaan pembayaran margin. 3. Proses *restructuring* pembiayaan bermasalah di BSI KCP Banyuwangi A Yani dilaksanakan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kemampuan finansial nasabah, dengan mempertimbangkan itikad baik nasabah untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kewajibannya.

DAFTAR ISI

PERSERTUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
A. Konteks Penelitian	14
B. Fokus Penelitian	23
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	25
E. Definisi Istilah	26
F. Sistematika Pembahasan	29
BAB II	31
KAJIAN KEPUSTAKAAN	31
A. Penelitian Terdahulu	31
B. Kajian Teori	44
BAB III	62
METODE PENELITIAN	62

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	62
C. Subyek Penelitian	62
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	68
F. Keabsahan Data	69
G. Tahap-Tahap Penelitian	70
BAB IV	73
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	73
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani	73
B. Penyajian dan Analisis Data	96
C. Pembahasan Temuan	104
BAB V	112
PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peningkatan Jumlah Pembiayaan Murabahah	19
Tabel 1. 2 Peningkatan Asset	21
Tabel 1.3 Perbandingan Pembiayaan Bermasalah	9
Tabel 2. 1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Murabahah.....	60
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BSI KCP Banyuwangi A Yani.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank berasal dari kata Italia "*banco*" yang berarti bangku. Bangku ini digunakan oleh bankir untuk menjalankan operasional mereka dalam melayani nasabah. Istilah bangku kemudian secara resmi dan populer dikenal sebagai bank. Bank termasuk dalam kategori perusahaan industri jasa, karena produk utamanya adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana, bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali, dan memberikan berbagai layanan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah Setiap perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, baik yang kegiatannya hanya menghimpun dana, hanya menyalurkan dana, atau keduanya.

Secara umum, bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyediakan layanan penyimpanan, pembiayaan dan layanan transaksi pembayaran. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, berdasarkan peraturan yang berlaku dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian Perbankan syariah harus mampu menghindari aktivitas yang mengandung unsur riba serta segala hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.²

² Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah" 2, no. 1 (2021): 67–83.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan,³ usaha perbankan mencakup tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah inti dari operasional bank,⁴ sedangkan pemberian jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, yang biasanya disertai dengan pemberian imbal hasil yang menarik, seperti bunga dan hadiah bagi masyarakat.

Penghimpunan Dana Giro Simpanan Penarikan dana dapat dilakukan kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana pembayaran lainnya, Deposito Simpanan Penarikan dana hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah penyimpan dan bank.⁵ Sertifikat deposito bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan atau bisa dijual kepada orang lain apabila diperlukan.⁶ Tabungan Simpanan Penarikan dana hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati, namun tidak

³ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 1998.

⁴ Selva Rachmayanti, Havis Aravik, and Fadilla, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (2022): 163–80, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/13>.

⁵ Andrew Shandy Utama, “Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 116, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>.

⁶ Yuliana Anwar, Helmi Kamal, and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, “Sistem Akad Mudharabah Produk Deposito Pada Bank Muamalat Kcp Palopo,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 44, <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4140>.

dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lain yang setara dengan itu.

Penyaluran dana umum memberikan kredit kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu. kredit ini dapat berupa pinjaman yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian properti, bisnis, atau kebutuhan pribadi. Pemberian jasa bank lainnya mencakup penerimaan pembayaran bank umum terkait tagihan surat berharga serta melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Pemindahan uang bank umum dilakukan dengan memindahkan dana baik demi kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Bank umum juga menyediakan fasilitas untuk menyimpan barang dan surat berharga milik nasabah. Bank umum Melakukan penyaluran dana dari satu nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak terdaftar di bursa efek.

UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967,⁷ terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi dan kepemilikan. Dari segi fungsi, perbedaan terletak pada cakupan kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta luasnya wilayah operasi. Sementara itu, kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan."

Perbedaan lainnya adalah perspektif dari siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu.⁸

Pembiayaan bermasalah atau yang bisa disebut dengan (*Non Performing Financing*), yaitu suatu resiko yang muncul yang diakibatkan oleh nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Tentunya pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara langsung atau tiba tiba tetapi akan melalui tahapan bermasalah terlebih dahulu. Dengan munculnya pembiayaan bermasalah oleh nasabah tersebut dapat menyebabkan potensi kerugian operasional serta likuiditas dan dapat menyebabkan penurunan pendapatan operasional suatu bank tersebut.⁹

Penyelamatan pembiayaan (*rescheduling*) adalah memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa tanggungan nasabah yang perlu dibayarkan kepada BUS dan UUS. Penyelamatan pembiayaan (*reconditioning*) merupakan salah satu upaya dengan mengubah persyaratan pembiayaan seperti, jadwal pembayaran, jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah yang wajib membayar kepada bank.¹⁰

⁸ Lumaerissa. Julius R. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan. Jakarta: Mitra Wacana Media

⁹ Muhammad Ryan Fahlevi and Thoyibatun Nisa, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari’ah Di Sekampung),” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 112–23, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).9724](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).9724).

¹⁰ Faizatul Zannah, *Implementasi Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning Dan Restructuring) Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt . Bprs Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam November 2023 Implementasi Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning Dan Restructuri*, 2023. (Skripsi UIN Khas Jember)

Restrukturisasi adalah perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konvensi seluruh atau sebagian dari tunggakan bunga diubah menjadi pokok kredit yang baru dan/atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali (*restructuring*).¹¹ Dengan restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang daripada angsuran semula.¹²

Pembiayaan yang selalu mengalami peningkatan jumlah penyaluran setiap tahunnya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah termasuk kedalam akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam (mubah). Dalam Islam, jual-beli yang hukumnya jaiz (boleh) didasarkan pada dalil Al-Quran, yaitu Q.S Annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”¹³

¹¹ Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, and Iain Jember, “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Mutiara Madani* 08, no. 1 (2020): 46–57, www.tirto.id.

¹² Nurselina Nasution and Mustapa Khamal Rokan, “Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam,” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1, no. 03 (2021): 206–19.

¹³ Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin, “Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah,” *Iqtisaduna* 7, no. 1 (2021): 51–60.

Murabahah dijelaskan oleh para fuqaha sebagai transaksi penjualan barang dengan harga yang mencakup biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati. Produk murabahah ini adalah salah satu bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang paling unggul diterapkan dalam praktik perbankan syariah.¹⁴ Teori Imam Syafi'i menyatakan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan yang sudah diketahui dan disepakati di awal oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.¹⁵

Tabel 1. 1
Peningkatan Jumlah Pembiayaan Murabahah

Tahun	Jumlah
2021	101.685.560
2022	124.873.356
2023	136.503.096

Sumber data: Ikhtisar Keuangan Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan dari data Ikhtisar Keuangan Bank Syariah Indonesia Pembiayaan Murabahah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2021 dengan jumlah 101.685.560 tahun 2022 dengan jumlah 124.873.356 dan tahun 2023 dengan jumlah

¹⁴ Andini Salamah and Arrison Hendry, "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 27–48, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.86>.

¹⁵ Khairul Azilah, Cinanthy Yuwono, and Naufal Kurniawan, "Penerapan Akuntansi Syariah Dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi'i Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara," *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, no. 2 (2023): 93–102.

136.503.096 sehingga kesimpulannya bahwa pada 3 tahun terakhir pembiayaan murabahah mengalami peningkatan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Said Rafli Ridha adalah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BSI yaitu lebih sering dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah, kemudian BSI juga melakukan *reschedulling*, *restructuring*, *reconditioning*, lelang eksekusi jaminan dan litigasi dan implementasinya masih ada yang tidak sesuai karena di dalam pengekseskuan jaminan masih ada yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.¹⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Difi Ifonindi adalah dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah bil wakalah dengan menerapkan analisis 5C+1S. Kemudian melihat kurun waktu keterlambatan pembayaran. Setelah itu dilakukan proses penyelamatan pembiayaan dengan rekonsiliasi pembiayaan pada nasabah yaitu penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan ulang.¹⁷

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Bank Syariah KCP Banyuwangi A Yani Sehingga Alasannya penulis memilih Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banyuwangi A Yani adalah salah satu kantor cabang pembantu dengan jumlah aset terbesar di antara seluruh KCP di wilayah Banyuwangi. Selain

¹⁶ Said Rafli Ridha, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdapat Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional" 9 (2022): 356–63. (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

¹⁷ Difi Ifonindi, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota," 2022. (Skripsi UIN Khas Jember)

itu, kantor ini didukung oleh fasilitas yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2
Peningkatan Asset

NO	Tahun	Jumlah
1	2023	200.000.000.000
2	2024	230.000.000.000

Sumber: wawancara dengan pak samsul

Berdasarkan tabel diatas Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani mengalami peningkatan asset dari tahun 2023 sebesar 200.000.000.000 dan mengalami peningkatan 30.000.000.000 pada tahun 2024 sehingga asset yang dimiliki pada tahun 2024 sebesar 230.000.000.000.

Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani adalah salah satu institusi keuangan syariah yang menggunakan akad murabahah dalam pembiayaannya, pembiayaan yang sering digunakan pada Bank Syariah KCP Banyuwangi A Yani adalah Pembiayaan Akad Murabahah dalam persentasenya 80% sedangkan 20% nya menggunakan akad rahn, musyarakah mutanaqisah, dan wadiah. Bank Syariah KCP Banyuwangi A Yani juga bertempat di lokasi yang sangat strategis dimana sangat dekat dengan pusat perekonomian di kecamatan Banyuwangi kota, yaitu dekat dengan kantor, berbagai toko, sekolah.

Sehingga dalam menyalurkan pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani tidak terlepas dari berbagai macam kendala

seperti pembiayaan bermasalah yang mana hal ini dapat menghambat kegiatan bank dalam menerima pendapatan atau pengembalian dana bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani salah satunya adalah pembiayaan dengan akad Murabahah dengan persentase 2%,¹⁸ Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banyuwangi A Yani, proses penyelesaian dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Tabel 1.3
Perbandingan Pembiayaan Bermasalah

No	Nama Bank	NPF
1	BSI KCP Banyuwangi A Yani	2%
2	BSI KCP Rogojampi	0,87%

Sumber: Data diolah peneliti

Dapat dilihat dari data diatas bahwasanya perbandingan dari pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani 2% sedangkan Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi 0,87%. Jadi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani memiliki rasio Pembiayaan Bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan, pihak bank memberikan tenggang waktu tambahan

¹⁸ Bapak Anton Supriyadi, *wawancara*, Banyuwangi, 25 Oktober 2024

selama lima hari setelah jatuh tempo untuk menyelesaikan pembayaran. Jika dalam waktu tersebut nasabah masih belum mampu memenuhi kewajibannya, langkah restrukturisasi dapat diambil sebagai bentuk solusi yang mengacu pada prinsip syariah. Secara umum, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani dilakukan dengan prosedur yang terstruktur dan dapat diselesaikan paling cepat dalam waktu satu minggu, bergantung pada kompleksitas kasus dan tingkat kooperasi nasabah. Sedangkan pembiayaan yang menggunakan Akad Rahn, Akad Musyarakah Mutanaqisah, Akad wadiah sudah tergolong lancar tidak mengalami kemacetan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui mengenai “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian dan bagian ini menyebutkan semua fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian. Fokus penelitian disajikan dalam bentuk pertanyaan dengan susunan yang ringkas, jelas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁹

¹⁹ Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

1. Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
2. Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
3. Bagaimana Strategi Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang akan dicapai dalam proses penelitian. Tujuan tersebut harus berfokus pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan fokus penelitian untuk mencapai hasil dari penelitiannya.²⁰

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani
2. Untuk Menganalisis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

²⁰ Jember, 45.

3. Untuk Menganalisis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat ini dapat berupa manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.²¹

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diinginkan menjadi pustaka acuan dan juga referensi untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan penulis dan pembaca terkait strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

²¹ Jember, 46.

b. Bagi Instansi

Sebagai transkrip dari laporan yang Diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dengan kajian yang sama dan dapat bermanfaat serta bisa memperluas ilmu pengetahuan atau pemberdayaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi pembaca

Pembaca diharapkan dapat memahami dan mengetahui apa yang telah diteliti oleh penulis. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan topik serupa di masa depan.

d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi mengenai masalah-masalah yang memerlukan perbaikan, pembenahan, serta peningkatan kualitas produk, khususnya bagi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus utama peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalah pahaman mengenai makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.²²

²² Jember, 46.

1. Strategi

Menurut Morrisey dalam buku manajemen strategi, Strategi merupakan proses penentuan arah yang harus diambil oleh perusahaan agar misi yang ditetapkan dapat tercapai, serta sebagai faktor pendorong yang membantu perusahaan dalam menentukan produk, layanan, dan pasar di masa depan. Dalam menjalankan aktivitas operasional harian, para pemimpin dan manajer puncak sering kali merasa kebingungan dalam memilih dan menetapkan strategi yang tepat karena kondisi yang selalu berubah.²³

2. Penyelamatan Pembiayaan

Penyelamatan pembiayaan merupakan langkah bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari nasabah penerima pembiayaan. Tindakan penyelamatan ini dilakukan bank untuk menghindarkan dirinya dari kerugian akibat tidak kembalinya dana pembiayaan yang telah disalurkan.²⁴

3. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli seharga barang ditambah laba (*margin*) yang telah disepakati. Landasan hukum untuk mengatur pembiayaan murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa untuk rangka membantu masyarakat guna melangsungkan atau meningkatkan kesejahteraan dan berbagai

²³ H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab, *Manajemen Strategi, Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, vol. 2, 2020, <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.53>.

²⁴ Ahmadiono, *Ahmadiono*, 2021, <http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BukuAhmadiono.pdf>.

kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, Suatu barang dengan menetapkan harga beli kepada pembeli, di mana pembeli kemudian membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan atau laba. Setiap Pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah tentu saja akan mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut dengan sesuai hukum yang ada. Pada umumnya pembiayaan murabahah dasar digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadis dan juga Fatwa MUI yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.²⁵

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, dengan memperhatikan dinamika perubahan situasi guna mendukung pencapaian misi bank secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah penyelamatan pembiayaan yang dapat meminimalkan risiko kerugian finansial akibat nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya. Penelitian ini berupaya memastikan implementasi akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah, regulasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta praktik terbaik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini

²⁵ Ridha, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdapat Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional," 22–23.(Skripsi UIN Raden Intan Lampung)

berkontribusi pada optimalisasi keberlanjutan operasional Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani melalui penerapan strategi penyelamatan pembiayaan yang inovatif dan berbasis syariah. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami peran akad murabahah dan strategi pemulihan dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan alur pembahasan skripsi yang dimulai dari Bab Pendahuluan hingga Bab Penutup. Format penulisan sistematika ini bersifat deskriptif naratif, bukan berupa daftar isi.²⁶

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, pada bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang berisi ringkasan penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

²⁶ Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 93.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis data yang menjelaskan tentang Gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, pada bab kelima ini membahas tentang Kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sekaligus menyampaikan saran-saran bagi pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada pada hasil penelitian sebelumnya, sehingga penulis dapat mengamati kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Penulis menemukan beberapa judul yang sama atau hampir memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang peneliti tulis, yaitu:

1. Baiq Ari Husnul Khatimah (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Shaff Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata”.²⁷

Jenis penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang dibagikan pada anggota yang tidak mampu memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk melunasi kembali dana yang telah dipinjamkan sebelumnya pada saat tanggal jatuh

²⁷ Baiq Ari Husnul Khatimah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Ahaff Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24. (Skripsi UIN Mataram)

tempo. Dalam melakukan strategi pembiayaan bermasalah BMT melakukan upaya yaitu dengan cara memberi surat peringatan atau teguran I, memberi surat peringatan atau teguran II, dan memberi surat peringatan atau teguran III, serta melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode kualitatif, sementara perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di BMT Ash-Shaf, sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

2. Syifa Aprilia (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah (studi kasus pada Baitul qiradh baiturrahman banda aceh)”²⁸

Jenis penelitian yang dilakukan deskriptif kualitatif biasanya peneliti menggunakan pendekatan naturalistic untuk mengetahui fenomena tertentu. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah akad murabahah di BQ Baiturrahman Banda Aceh adalah factor internal dan factor eksternal. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara menegur via telepon saat nasabah telat membayar angsuran, kemudian pihak BQ Baiturrahman Banda Aceh memberikan teguran berupa surat teguran

²⁸ Syifa Aprillia, *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)*, *Journal GEEJ*, vol. 7, 2020.

pertama dengan jangka waktu 3 bulan. Kemudian pihak BQ Baiturrahman Banda Aceh melakukan optimalisasi dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, dan penarikan jaminan sesuai kondisi nasabah.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya pada Lokasi penelitian Dimana penelitian terdahulu pada Baitul qiradh baiturrahman banda aceh dan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

3. Lutfiyatul Rosidah, Rachma Indrarini (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang”.²⁹

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masalah dalam pembiayaan adalah faktor internal yaitu kurang teliti dalam menganalisis calon anggota dan faktor eksternal yang bersumber dari nasabah, serta aspek lingkungan. Strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan melalui kunjungan silaturahmi, surat peringatan tagihan, restructuring, dan penghapusan piutang.

²⁹ Lutfiyatul Rosidah and Rachma Indrarini, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 8 (2022): 1479–94, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.171>.

Persamaan yang dilaksanakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya dalam Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian sebelumnya menggunakan Teknik snow ball sedangkan peneliti ini menggunakan Teknik purposive.

4. Amelya Aini Latifah (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat”.³⁰

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bank Syariah Indonesia KC Ciputat memiliki unit usaha mikro berbasis syariah. Salah satu akad yang digunakan BSI dalam pembiayaan usaha mikro yaitu akad *Murabahah*. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah Usaha Mikro pada BSI KC Ciputat adalah Usaha nasabah menurun bahkan Bangkrut, PHK, Nasabah menghilang/Skip, Masalah pribadi, Marah/Tidak Kooperatif, Meninggal. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Usaha Mikro yang dilakukan BSI KC Ciputat adalah dengan menggunakan beberapa strategi penyelesaian, yaitu: pertama Reguler Collection, pada strategi ini bank melalui staf penagihan untuk melakukan penagihan dengan cara menelpon nasabah dan mendatangi nasabah langsung. Kedua

³⁰ Amelya Aini Latifah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ciputat,” *Skripsi*, 2022. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Restrukturisasi, pada strategi ini pihak Bank Syariah Indonesia KC Ciputat lebih sering menggunakan *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), karena melihat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Unit Usaha Mikro lebih tepat menggunakan strategi ini. Selain itu, bank menarapkan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada usaha mikro sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembiayaan bermasalah akad murabahah.

5. Said Rafli Ridha (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko dan Fatwa Dewan Syariah Nasional”.³¹

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang memberi Gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang akan terjadi. Terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BSI yaitu lebih sering dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah, kemudian BSI juga melakukan *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, lelang eksekusi jaminan dan litigasi dan

³¹ Ridha, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdapat Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.”

implementasinya masih ada yang tidak sesuai karena didalam pengeksekusian jaminan masih ada yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Persamaan penelitian ini dengan peneliitian terdahulu terdapat pada pembahasan pembiayaan bermasalah murabahah. Perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu mengkaji dengan dua perspektif yaitu manajemen risiko dan fatwa dsn mui sedangkan penelitian ini tidak mengkaji dengan perspektif.

6. Akhyar Ibrahim Azmi (2022) melakukan penelitian dengan judul “ Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washiliyah Medan”.³²

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui pihak internal yaitu bank sendiri dengan beberapa tahapan, diantaranya pendekatan persuasif, dan melalui pihak internal yaitu dengan penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha) dan penyelesaian melalui badan arbirtase (tahkim). Dan untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan bermasalah diantaranya

³² A I Azmi, “Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)* 2, no. 2 (2022): 1–14, [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16332%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16332/SKRIPSI Akhyar Ibrahim Azmi.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16332%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16332/SKRIPSI%20Akhyar%20Ibrahim%20Azmi.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

mengidentifikasi pembiayaan bermasalah, memperhatikan penurunan kinerja dan kualitas karyawan, dan mengelola pembiayaan bermasalah secara akurat.

Kesamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.

7. Muhammad Sodik, Ahmad Ali Sopian (2022) Melaksanakan penelitian dengan topik “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera”.³³

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT PAS berasal dari faktor internal BMT dan faktor eksternal, yaitu kesalahan anggota pembiayaan. Penyelesaian masalah pembiayaan dilakukan dengan mitigasi risiko sejak awal, dengan selalu memperhatikan prinsip 5K, yaitu Karakter (*Character*), Kapasitas (*Capacity*), Kapital (*Capital*), Kolateral (*Collateral*), dan Kondisi (*Condition*). Strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah mencakup penagihan berulang, musyawarah dengan pendekatan persuasif atau kekeluargaan, serta penghapusan piutang melalui penghapusan buku dan penghapusan tagihan.

³³ Muhammad Sodik and Ahmad Ali Sopian, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera,” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2022): 148–61, <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.302>.

Kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan akad murabahah bil wakalah, sementara penelitian ini hanya menggunakan akad murabahah.

8. Richa Ayu Nuryani (2022) Melaksanakan penelitian dengan topik “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Pada BMT AR-Rahmah Rumbia”.³⁴

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah di BMT Ar-Rahmah Rumbia cukup efektif. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah setiap tahunnya.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif, serta pada fokus penelitiannya. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, sementara penelitian terdahulu dilaksanakan di BMT Ar-Rahmah Rumbia.

9. Muhammad Ryan Fahlevi, Thoyibatun Nisa (2023) Melaksanakan penelitian dengan topik “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan

³⁴ Richa Ayu Nuryani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Pada BMT Ar-Rahmah Rumbia,” 2022, 1–23.

Bermasalah pada Produk *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah di Sekampung)".³⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Data dari Hasil temuan disajikan secara deskriptif dan dianalisis dengan pendekatan induktif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung melakukan berbagai tahapan yang cukup panjang. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pihak Bank Aman Syariah Sekampung, akan menemui dan menegur terlebih dahulu serta menanyakan langsung dan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dahulu, kemudian melakukan penagihan secara intensif, serta pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3, melakukan penjadwalan kembali (*resheduling*) yaitu memperpanjang waktu jatuh tempo kepada nasabah, selanjutnya persyaratan kembali (*reconditing*) yaitu merubahah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, serta penataan kembali (*restructuring*) perubahan persyaratan pembiayaan, terakhir adalah penyitaan jaminan jika nasabah tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada pihak Bank.

³⁵ Muhammad Ryan Fahlevi and Thoyibatun Nisa, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah Di Sekampung)."

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada jenis penelitiannya sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sama sama mengkaji strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah produk murabahah. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ada pada Lokasi penelitian dan dalam penelitian terdahulu mengkaji dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian ini tidak menggunakan perspektif ekonomi islam.

10. Fitri Munawaroh, Fitri Rachmiati Sunarya (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah BMT Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi”.³⁶

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT Cahaya Kebajikan dapat dikatakan mudah dengan proses yang cepat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah *murabahah* bermasalah berawal dari nasabah dengan unsur kesengajaan nasabah yaitu menghindari pihak BMT Ketika sudah waktu membayar angsuran dan dari pihak BMT kurang adanya ketelitian dalam menganalisa nasabah pada pengajuan pembiayaan. Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Cahaya Kebajikan Pondok Gede dengan melakukan penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan, *Restrukturisasi* dengan cara *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

³⁶ Fitri Munawaroh and Fitri Rachmiati Sunarya, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Studi Kasus Bmt Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat,” *Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 285–95, <https://doi.org/10.61341/jis/v2i3.055>.

Kesamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada Teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian.

Tabel 2. 1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Baiq Ari Husnul Khatimah (2021)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Shaff Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata	Metode penelitian kualitatif	lokasi penelitian Dimana penelitian terdahulu pada BMT Ash-Shaf sedangkan penelitian ini pada bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani
2	Syifa Aprilia (2022)	Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah (studi kasus pada Baitul qiradh baiturrahman banda aceh)	metode kualitatif	pada Lokasi penelitian Dimana penelitian terdahulu pada Baitul qiradh baiturrahman banda aceh dan penelitian ini pada bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
3	Lutfiyatul Rosidah, Rachma Indrarini (2022)	Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Menjaga	Metode kualitatif	Penelitian terdahulu menggunakan Teknik pengumpulan data dengan

		Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung		Teknik snow ball sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif.
4	Akhyar Ibrahim Azmi (2022)	Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washiliyah Medan	pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.
5	Amelya Aini Latifah (2022)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat	metode yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif.	penelitian terdahulu lebih membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada usaha mikro sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembiayaan bermasalah akad murabahah.
6	Said Rafli Ridha (2022)	Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif	pembahasan pembiayaan bermasalah murabahah	Perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu mengkaji dengan dua perspektif yaitu manajemen

		Manajemen Risiko dan Fatwa Dewan Syariah Nasional		risiko dan fatwa dsn mui sedangkan penelitian ini tidak mengkaji dengan perspektif.
7	Muhammad Sodik, Ahmad Ali Sopian (2022)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera	terdapat pada jenis metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.	terdapat pada akad yang digunakan di penelitian terdahulu akad murabahah bil wakalah Sementara itu, pada penelitian ini hanya akad murabahah.
8	Richa Ayu Nuryani (2022)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Pada BMT AR-Rahmah Rumbia	terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dan pada fokus penelitian.	terdapat pada Lokasi penelitian penelitian terdahulu pada BMT AR-Rahmah Rumbia penelitian ini pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
9	Muhammad Ryan Fahlevi, Thoyibatun Nisa (2023)	Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk <i>Murabahah</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah di	Metode yang digunakan deskriptif kualitatif, sama sama mengkaji strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah produk	Lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu mengkaji dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian ini

		Sekampung)	murabahah	tidak menggunakan perspektif ekonomi islam
10	Fitri Munawaroh, Fitri Rachmiati Sunarya (2024)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah BMT Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi	Metode kualitatif	pengumpulan data dan lokasi penelitian.

Sumber: Data diolah (penulis), 2024

Dari beberapa Jenis penelitian yang telah dijelaskan di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas mengenai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah dan juga menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di beda-beda lokasi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti membahas tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

B. Kajian Teori

Pada kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam

mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perpektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji.³⁷

1. Strategi

Strategi pada dasarnya disusun untuk merespons perubahan eksternal yang relevan dengan organisasi. Perubahan tersebut akan ditanggapi dengan mempertimbangkan kapasitas internal organisasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana organisasi dapat memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman dari luar, guna meraih manfaat maksimal dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh organisasi ini.³⁸

Menurut Wheelen dan David dalam buku ajar manajemen strategi, terdapat beberapa tingkatan dalam strategi untuk Perusahaan besar, ada tiga tingkatan strategi manajemen yang berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan yaitu:

a. Strategi Korporasi (*Corporate strategy*)

Merupakan strategi yang mencerminkan seluruh arah Perusahaan, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan bagi Perusahaan secara keseluruhan dan manajemen berbagai macam bisnis lini produk. Ada 3 macam strategi yang dapat dipakai pada strategi Tingkat korporasi, yaitu:

³⁷ Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46.

³⁸ Radjab, *Manajemen Strategi*.

- 1) Strategi pertumbuhan (*growth strategy*) adalah strategi berdasarkan terhadap tahap pertumbuhan yang sedang dilalui Perusahaan.
 - 2) Strategi stabilitas (*Stability strategy*) adalah strategi dalam menghadapi kemerosotan penghasilan yang sedang dihadapi oleh suatu Perusahaan.
 - 3) *Retrenchment strategy* adalah strategi yang diterapkan untuk memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan.
- b. Strategi Bisnis (*Bussines Strategy*)
- Merupakan strategi yang terjadi pada tingkat atau unit bisnis dan merupakan startegi yang fokus pada perbankkan posisi bersaing produk ataupun jasa pada spesifik industry atau segmen pasar tertentu. Startegi bisnis merupakan dasar dari usaha yang dikoordinasikan dan di topang, yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan usaha jangka Panjang. Strategi bisnis menggambarkan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang.Strategi Fungsional (*Funcional Strategy*)
- Merupakan startegi dalam kejadian di level fungsional seperti, operasional, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia. Riset dan pengembangan dimana strategi ini akan meningkat area fungsional Perusahaan sehingga mendapat keunggulan bersaing. Strategi ini harus mengacu pada strategi bisnis dan startegi korporasi.³⁹

³⁹ Asih Handayani and Aris Eddy Sarwono, Buku Ajar Manajemen Strategis, *UNISRI Press*, 2021.

2. Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah baik melalui akad mudharabah, syirkah, murabahah, istihna', salam, ijarah maupun gadai.⁴⁰

Dalam kegiatan transaksinya Bank menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah dengan dua sistem pembayaran yaitu pembiayaan dengan jangka waktu yang singkat/pendek dan pembiayaan dengan kurun waktu yang lama/panjang yang keduanya memiliki tingkat resiko yang sama yaitu tidak kembalinya dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan karena secara sengaja nasabah menunda pembayaran sehingga tidak mampu bayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan menyebabkan terjadinya kerugian.⁴¹

Manajemen kualitas pembiayaan digunakan untuk menjaga kualitas pembiayaan setara dengan perencanaan. Mengenai hal ini perlu adanya tim pengawas pembiayaan. Dalam hal pembiayaan Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan. Keputusan harus didasarkan pada penilaian

⁴⁰ Ahmadiono, *Ahmadiono*.

⁴¹ Nurul Setianingrum, Nur Hidayat, and Dina Sabrinatus Soleha, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat," *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 2 (2022): 293–98, <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458>.

terhadap keseluruhan pembiayaan yang akan dan sedang dinikmati pemohon secara bersamaan.⁴²

Jenis pembiayaan pada bank syariah sangat beragam dan bervariasi dilihat dari beragam aspek. Setidaknya, beragam aspek yang menjadi alasan pengelompokan jenis pembiayaan itu terdiri dari aspek jangka waktu, aspek tujuan penggunaan dan aspek kepentingan pembiayaan. Selain itu, pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasar sifat penarikan dan cara pelunasan.⁴³

a. Pembiayaan Berdasar Tujuan Penggunaan

Berdasar pada tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan pada kelompok sebagai berikut:

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Bank syariah membatasi pembiayaan konsumsi pada nasabah guna memenuhi kebutuhan dasar.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diserahkan pada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha tertentu seperti pembelian kebun

⁴² Fina Diantasari, Liza Afakaran, and Suprianik Wahyuni, Sri, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA (Asset And Liabilities Management) Pada Pembiayaan Di Bank Syariah" 2 (2024): 24–26.

⁴³ Ahmadio, *Ahmadio*.

sawit/karet yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja serta kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.

b. Pembiayaan Berdasar Kegunaannya

- 1) Pembiayaan modal kerja; yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk meningkatkan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan Investasi yaitu; diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan dana yang matang dan terarah, serta berjangka waktu menengah dan panjang. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu dibuat proyeksi arus kas yang mencakup seluruh komponen biaya dan pendapatan, sehingga dapat diketahui jumlah dana yang tersedia setelah semua kewajiban dipenuhi. Selanjutnya, jadwal pembayaran angsuran pembiayaan dapat disusun.

c. Pembiayaan Berdasar Jangka Waktu

Pembiayaan jenis ini dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan jangka pendek (*Short Term Financing*), yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan kepada bank yang tidak melebihi satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk sektor perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Selain itu, pembiayaan ini juga mempertimbangkan perhitungan yang bersifat harian.
- 2) Pembiayaan jangka menengah (*Medium Term Financing*), yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian kepada bank lebih dari satu tahun hingga tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini termasuk pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor dan pembiayaan modal kerja untuk sektor konstruksi.
- 3) Pembiayaan jangka Panjang (*Long Term Financing*), yaitu Fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini meliputi pembiayaan untuk pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dan proyek lainnya yang bersifat jangka panjang.

Prinsip Pembiayaan yang diberikan oleh bank memiliki kualitas yang baik dan membantu menghindarkan bank dari risiko pembiayaan bermasalah. Salah satu konsep yang sering dikenalkan kepada pengelola perbankan adalah prinsip 5C, 7P, dan 3R. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, bank syariah dapat menetapkan ukuran-ukuran, baik yang bersifat

kualitatif maupun kuantitatif, sebagai panduan dalam menyalurkan pembiayaan.⁴⁴

Pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C yaitu:

- a) *Character* Bank perlu menganalisis watak dan kepribadian calon debitur untuk memahami sejauh mana mereka memiliki niat dan komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman hingga lunas.
- b) *Capacity* adalah Kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya untuk mencapai laba yang diharapkan perlu dinilai. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur kapasitas calon debitur dalam melunasi utang-utang mereka secara tepat waktu melalui pendapatan yang dihasilkan dari usahanya.
- c) *Capital* atau Modal yang diperlukan dalam objek kredit harus dianalisis secara mendalam. Modal mencakup jumlah dana yang dimiliki oleh calon debitur atau besarnya kontribusi dana yang akan diinvestasikan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur, semakin kuat keyakinan bank terhadap keseriusan mereka dalam mengajukan kredit.
- d) *Collateral* agunan adalah jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai perlindungan atas kredit yang diajukan. Agunan berfungsi sebagai sumber pembayaran alternatif, yaitu jika debitur gagal

⁴⁴ Ahmadiono, 40.

membayar cicilan dan kreditnya menjadi bermasalah, bank memiliki hak untuk mengeksekusi agunan tersebut.

- e) *Condition Of Economy* Analisis ini berfokus pada kondisi perekonomian secara keseluruhan. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dengan mengaitkannya pada situasi ekonomi saat ini, untuk menilai apakah faktor ekonomi tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan usaha calon debitur di masa depan.⁴⁵

Sedangkan prinsip 7P yaitu:

- 1) *Party*, (golongan) Bank melakukan kajian terhadap beberapa kategori yang meliputi karakter, kapasitas, dan modal calon debitur.
- 2) *Purpose*, (tujuan) *Purpose* lebih diarahkan pada penilaian terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- 3) *Payment*, (pembayaran kembali) Sebelum menyetujui permohonan kredit dari nasabah, bank perlu menghitung ulang kemampuan keuangan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan pengeluarannya.
- 4) *Profitability*, (kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Penilaian ini tidak hanya terbatas pada keuntungan yang telah diperoleh calon debitur, tetapi juga

⁴⁵ Siti Masrohatin and Silvia Kurnia Putri, "Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2 Guidance and Supervision of Problematic Financing At Bank Syariah Indonesia Banyuwangi Rogojampi Sub-Branch Office 2," *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (2023): 75–79.

mencakup potensi keuntungan yang dapat diraih dengan adanya fasilitas kredit dari bank maupun tanpa adanya dukungan kredit tersebut.

- 5) *Protection*, (perlindungan) Proteksi adalah langkah-langkah perlindungan yang diambil oleh bank sebagai antisipasi jika calon debitur gagal memenuhi kewajibannya.
- 6) *Personality*, (kepribadian) Menilai nasabah dari segi kepribadian mencakup perilaku sehari-hari serta karakter yang dimiliki di masa lalu. Penilaian terhadap kepribadian juga melibatkan sikap, emosi, perilaku, dan cara nasabah menghadapi serta menyelesaikan masalah.
- 7) *Prospect*, (kemungkinan) Menilai apakah usaha nasabah di masa depan akan menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain, memiliki prospek yang baik atau sebaliknya. Hal ini penting karena jika suatu fasilitas pembiayaan tidak memiliki prospek yang jelas, maka tidak hanya pihak pemberi pembiayaan yang akan merugi, tetapi juga nasabah itu sendiri.

Prinsip 3R yaitu:

- 1) *Return* (hasil yang dicapai) dapat diartikan sebagai pencapaian yang diperoleh oleh perusahaan calon debitur melalui usaha yang dilakukan.
- 2) *Repayment* (pembayaran kembali) Diartikan sebagai kapasitas perusahaan calon debitur untuk mengembalikan kredit yang telah diterima.

- 3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko) merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko jika terjadi kegagalan dalam usaha yang dijalankannya.⁴⁶

3. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap Upaya dan Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.⁴⁷ Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan menurut kondisi hubungan bank syariah dengan nasabah. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan pihak debitur masih kooperatif maka usaha penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan antara debitur dan bank syariah. Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak pembiayaan dengan segala cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan pembiayaan sendiri untuk pelunasan pembiayaannya di bank.⁴⁸

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan bermasalah, usaha-usaha yang dijalankan oleh bank sebagai berikut:

⁴⁶ Masrohatin and Putri.

⁴⁷ Muhammad Ryan Fahlevi and Thoyibatun Nisa, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah Di Sekampung)."

⁴⁸ Abdur Rohman Erni Tri Wahyuni, "Analisis Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104-16.

a. Melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. ketika terdapat ketidaksesuaian antara jadwal angsuran yang ditetapkan oleh bank dengan kemampuan serta kondisi nasabah. Solusi dari permasalahan ini adalah melalui evaluasi dan analisis ulang terhadap kemampuan usaha nasabah, sehingga jadwal pembayaran dapat disesuaikan dengan jadwal baru yang lebih relevan. Selain itu, bank juga perlu meninjau kembali jaminan serta seluruh perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁹

b. Melalui *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Persyaratan diperbarui dengan mengubah ketentuan pembiayaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, sesuai dengan masalah yang dihadapi nasabah dalam menjalankan program usahanya. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah ini dilakukan dengan menyesuaikan sebagian isi perjanjian antara bank dan nasabah.

Reconditioning adalah Strategi atau langkah untuk menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah ketentuan pembiayaan yang ada, atau menetapkan persyaratan baru seperti:

⁴⁹ St Asmayaturrafaah and Dony Burhan Noor Hasan, "Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bsi Kcp Trunojoyo," *Jurnal Taharru'* 6, no. 2 (2023): 685–97.

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- 3) Penurunan suku bunga.
- 4) Pembebasan bunga.

c. Melalui *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana serta usaha yang mendapatkan pembiayaan memang masih layak.⁵⁰ *Restructuring* merupakan upaya penanganan pembiayaan bermasalah melalui cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

- 1) Dana fasilitas pembiayaan.
- 2) Konversi akad pembiayaan. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.⁵¹

d. Ketentuan Pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*

Dalam pelaksanaan dan penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*, secara bersamaan. Lembaga keuangan boleh

⁵⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014).

⁵¹ Asmiati, "Implementasi *Rescheduling* *Reconditioning* Dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19" (2023).

memberikan keringanan angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan dengan nasabah. Kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi ialah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran.
- 2) Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar.
- 3) Nasabah memiliki potensi usaha yang menjanjikan dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.⁵²

4. Akad Murabahah

Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual beli yang disepakati bersama. Adapun cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara *lumpsum* ataupun secara angsuran. *Murabahah* dengan cara angsuran ini disebut juga dengan *bai' bil tsamanil ajil*, yakni jual-beli yang harganya dibayar kemudian. Dalam praktiknya, nasabah yang memesan barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya untuk menyediakan barang dengan spesifikasi tertentu. Atas dasar ini bank melakukan

⁵² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

pembelian secara tunai dari pemasok kemudian menjualnya secara tangguh pada nasabah yang bersangkutan.⁵³

Prinsip ini adalah sistem yang menerapkan prosedur jual beli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan atau menunjuk nasabah sebagai agen untuk membeli barang atas nama bank, lalu bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).⁵⁴ Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- 1) Bai' al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 2) Bai' al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Dalam ajaran Islam penggunaan uang sebagai alat tukar sangat dianjurkan, karena Rasulullah telah

⁵³ Ahmadiono, *Ahmadiono*, 95.

⁵⁴ Mariya Ulpah, "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020," *JURNAL Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2021): 147–60, file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf.

menyadari kelemahan dari salah satu bentuk barter (*bai' al muqayadah*), dimana barang saling dipertukarkan.⁵⁵

- 3) Bai' al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- 4) Bai' as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- 5) Bai' al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur berdasarkan jadwal dan syarat yang telah disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Penetapan margin pada murabahah menurut otoritas jasa keuangan ada beberapa point,⁵⁶ sebagai berikut :

- 1) Margin jual Murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh instansi keuangan syariah.
- 2) Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara instansi keuangan syariah dengan Nasabah.


⁵⁵ Sofiah, "Konsep Uang Dalam Al-Quran (Telaah Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)," 2016, 1-23, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yEFaD9oAAAAJ&citation_for_view=yEFaD9oAAAAJ:qjMakFHdy7sC.

⁵⁶ Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang," *Law and Justice* 2, no. 1 (n.d.): 79-89, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>.

- 3) Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok lembaga keuangan syariah.
- 4) Perhitungan Margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.
- 5) Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- 6) Lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan margin Murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank yang tertuang dalam perjanjian.

Gambar 2. 1

Skema Murabahah



(sumber: buku pembiayaan)

Merujuk pada skema di atas, maka *feature* pembiayaan murabahah di perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk kepemilikan suatu barang.
- b. Bank kemudian memberikan keputusan menggunakan skema jual beli tangguh kepada nasabah. Di sini ketentuan mengenai jenis dan kualitas barang, harga, keuntungan bank dan sistem pembayaran, disepakati bersama antara bank dan nasabah. Sebagian bank, mensyaratkan adanya uang muka, sebagai uang tanda jadi akan kepemilikan barang dimaksud.
- c. Bank kemudian menghubungi *supplier* untuk mendapatkan barang yang dimintakan nasabah.
- d. Barang kemudian dikirim kepada nasabah beserta dokumen yang terkait transaksi atau barang lainnya.
- e. Barang kemudian diterima oleh nasabah beserta dokumen yang menyertainya.
- f. Nasabah melakukan proses pembayaran kepada bank.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian mencakup penjelasan mengenai pendekatan yang dipilih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan penalaran induktif, pencarian pengetahuan dimulai dengan pengamatan terhadap hal-hal yang spesifik.⁵⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih jelas di lapangan mengenai Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi, yang berlokasi di Jl. Jenderal A Yani No. 95, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (68416) Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk mengetahui Strategi yang diterapkan dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

⁵⁷ Ahmad Mustamil Khoiron Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019.

C. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian kualitatif adalah informan yang diperlukan untuk menggali informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mendukung pengumpulan data yang dibutuhkan, dilakukan pencarian dan pengumpulan data dari informan menggunakan *teknik purposive*. *Teknik purposive* adalah metode pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yang didasarkan pada karakteristik yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.⁵⁸ Contohnya, orang tersebut dipandang sebagai pihak yang paling paham mengenai topik yang ingin diteliti oleh peneliti, atau bisa juga dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang dapat mempermudah peneliti dalam mengakses objek atau kondisi sosial yang menjadi fokus penelitian. Beberapa informan yang dijadikan subjek penelitian antara lain:

1. Anton Supriyadi sebagai *Manajer Marketing* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
2. Bogi sebagai *SME* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
3. Patriot Kemerdekawan sebagai *Consumer* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
4. Ibu Mahmudah sebagai Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A. Yani.

⁵⁸ Sirajuddin Saleh, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung," *Analisis Data Kualitatif 1* (2017): 180, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alami dengan menggunakan sumber data primer. Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan beberapa teknik untuk mengumpulkan data guna menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.⁵⁹

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. Metode digunakan oleh peneliti agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran.⁶⁰

Pada kegiatan observasi, peneliti tidak selamanya melakukan pengamatan setiap hari melainkan dilaksanakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada objek penelitian. Namun demikian intensitas pengamatan peneliti lakukan apabila ada informasi yang secepatnya akan digali melalui pengamatan langsung. Ada tiga jenis observasi yang populer digunakan oleh peneliti khususnya peneliti pemula (mahasiswa), yaitu:

⁵⁹ Sofiah and Rizky Putri Ayu, "Implementasi Digital Saving Dalam Memperbaiki Mutu Layanan Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember," *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2022): 90.

⁶⁰ Saleh, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung."

- a. Observasi Partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari individu yang sedang diamati atau yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian. Ini juga dibagi empat yaitu partisipasi pasif, moderat, aktif lengkap.
- b. Observasi terstruktur atau samar samar adalah Peneliti secara terbuka memberi tahu sumber data bahwa ia sedang melaksanakan penelitian.
- c. Observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis mengenai hal yang akan diobservasi.

Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai Partisipasi Pasif, di mana peneliti turun langsung ke lapangan, yaitu mengunjungi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, dan mengamati aktivitas karyawan, khususnya saat penerapan Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah. Hasil yang diperoleh melalui metode ini berupa data observasi mengenai Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan informan dengan maksud untuk memperoleh informasi atau data sesuai dengan tujuan penelitian.⁶¹ Esterberg Memaparkan bahwa wawancara terdiri dari 3 (tiga) Desain wawancara yaitu:

⁶¹ Saleh.

a. Wawancara Terstruktur

Pelaksanaan Wawancara yang diidentikkan dengan daftar pertanyaan telah disiapkan dan peneliti selanjutnya akan melakukan pengumpulan data/informasi dengan media seperti buku catatan, alat perekam, alat foto, brosur dan alat lainnya sebagai pendukung proses wawancara. Manfaat menggunakan wawancara terstruktur ini adalah tidak dilakukannya pendalaman pertanyaan yang memungkinkan ada informasi salah dari informan yang di interview.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Merupakan wawancara yang sifatnya *fleksibel* apabila jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur bertujuan untuk menggali permasalahan dengan cara yang lebih *fleksibel* dan terbuka, di mana informan yang akan diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya, dan peneliti harus mendengarkan dengan cermat dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara bersifat sangat bebas dibandingkan wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara tak berstruktur ini, peneliti berpedoman pada pertanyaan yang tersusun secara bebas dan bersifat kondisional.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu peneliti telah membuat instrumen sebagai pedoman pada saat

melakukan wawancara namun, pelaksanaan wawancara tidak sepenuhnya fokus terhadap pedoman dan bersifat terbuka. Dalam penelitian ini peneliti mendapat data terkait:

- 1) Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
- 2) Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.
- 3) Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui *Restructuring* di Bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak lain mengenai subjek tersebut. Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi.⁶²

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, dengan mempelajari berbagai catatan atau dokumen yang relevan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai Strategi Penyelamatan Pembiayaan

⁶² Saleh.

Bermasalah Akad Murabahah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

E. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir analisis data sebagai Upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁶³ Pada penelitian ini peneliti melakukan Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh melalui narasi.

Berikut beberapa Langkah dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berikut penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis data setelah peneliti terjun ke lapangan. Reduksi data bertujuan untuk merangkum hasil pengumpulan data ke dalam konsep-konsep dan memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan tema dan polanya. Dengan melakukan reduksi data, data yang telah dipilih akan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang diteliti dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data berikutnya.

⁶³ A. R. Kumara, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018, 3–92.

b. Penyajian Data

Langkah kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dengan menyajikan uraian secara singkat dan ringkas, berdasarkan urutan teori yang disajikan. penyajian data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik. Dengan penyajian data, maka dapat memudahkan pembaca untuk melihat dan memahami data yang sudah didapat oleh peneliti dilapangan.

c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga yaitu menarik Kesimpulan atau verifikasi yang Dilakukan dengan cara menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui *rescheduling, reconditioning, restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani. Maka dengan demikian, hasil dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk kata-kata dan kalimat.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian untuk mengetahui kebenaran data yang ditemui dilapangan.⁶⁴ Penelitian ini mengaplikasikan teknik triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data melalui wawancara, lalu dilakukan observasi, kemudian dokumentasi dari satu

⁶⁴ Tim Penyusun “*pedoman penulisan karya Ilmiah*” , hal. 48

sumber ke sumber yang lain. Apabila teknik yang dilakukan menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi kepada narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang benar sehingga dapat diberikan kesimpulan mengenai data tersebut.

Triangulasi data pada penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data terkait Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, peneliti menerapkan triangulasi sumber. Adapun Langkah-langkah triangulasi yang diterapkan ialah sebagai berikut:

- Observasi : peneliti melakukan observasi langsung terhadap interaksi antara karyawan dengan nasabah dalam memberikan solusi kebutuhan nasabah
- Wawancara : peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, seperti : karyawan bagian penyelamatan pembiayaan bermasalah, nasabah
- Dokumentasi : peneliti juga mengumpulkan data dari berbagai dokumen, seperti : dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang mencakup pendahuluan, pengembangan desain, hingga pelaksanaan penelitian itu sendiri, sampai penulisan laporan selesai.⁶⁵

⁶⁵ Tim Penyusun “*pedoman penulisan karya Ilmiah*” , hal. 48

a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi yang terkait. Kemudian peneliti mengambil permasalahan sosial dengan judul Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

Ada lima kegiatan yang akan dikerjakan oleh peneliti dalam tahap ini dengan ditambah satu pertimbangan yang harus dipahami yaitu etika penelitian lapangan. Adapun lima kegiatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lokasi penelitian
- 3) Terjun langsung kelapangan
- 4) Mengurus perizinan
- 5) Menilai keadaan lapangan

b. Tahap Lapangan

Pada tahap ini, peneliti akan mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pada tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi tiga bagian dan tiga bagiannya tersebut disertai beberapa komponen yang akan diperhatikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Memahami konteks penelitian dan persiapan
2. Memasuki tempat penelitian

3. Berperan dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian
4. Menganalisis data dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh peneliti.

c. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

Tahap ini merupakan proses akhir dari penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mengetahui kemungkinan adanya revisi demi memperoleh hasil yang optimal. Adapun tahap akhir penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Penarikan Kesimpulan
- 2) Menyusun data yang ditetapkan
- 3) Kritik dan Saran

d. Tahap Penelitian Laporan

Pada tahap ini setelah peneliti mendapatkan data lapangan dan data sudah dianalisis, maka Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti ialah membuat laporan penelitian. Dimana laporan penelitian ini kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Industri perbankan di Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang secara resmi didirikan pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia ini di Istana Negara. BSI adalah hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan No. 04/KDK.03/2021 secara resmi memberikan izin merger ketiga bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Merger ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank tersebut, menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan dukungan sinergi bersama masyarakat dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk bersaing di tingkat global.

BSI menjadi simbol lahirnya bank syariah yang menjadi kebanggaan umat, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.

Kehadiran BSI juga mencerminkan wajah perbankan syariah Indonesia yang modern, universal, dan memberikan manfaat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di dunia sangat terbuka. Selain kinerja yang positif, dukungan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ekosistem masyarakat halal dan bank syariah nasional yang besar dan kuat, serta fakta bahwa Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, turut membuka peluang besar. Dalam konteks ini, kehadiran BSI sangat penting, tidak hanya sebagai fasilitator dalam aktivitas ekonomi ekosistem masyarakat halal, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan harapan bangsa.⁶⁶

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki kantor pusat di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dengan jumlah karyawan sebanyak 27.950 orang. BSI masuk dalam 7 besar bank di Indonesia dan memiliki 1.365 outlet. BSI juga melayani 20 juta nasabah melalui 1.120 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur adalah BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banyuwangi A Yani, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten

⁶⁶ BSI.id, "Sejarah Bank Syariah Indonesia." Diakses 01 Desember 2024, www.bankbsi.co.id

Banyuwangi, Jawa Timur. BSI KCP Banyuwangi A Yani sebelumnya merupakan KCP BRI Syariah, yang setelah pembentukan BSI, berganti nama menjadi BSI KCP Banyuwangi A Yani. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang perlu didorong, BSI KCP Banyuwangi A Yani tetap beroperasi di kantor yang terletak di lokasi strategis, tepat di tengah kota.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.⁶⁷

a. Visi

Menjadi TOP 10 Global *Islamic Bank*

b. Misi


1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2). Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
3. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

⁶⁷ BSI.id, "Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia." Diakses 01 Desember 2024, www.bankbsi.co.id

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.⁶⁸

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi BSI KCP Banyuwangi A Yani



(Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani)

⁶⁸ Aldino, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 22 November 2024

Berikut adalah tugas masing-masing bagian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banyuwangi A Yani:

a. *Branch Manager*

1. Menyusun anggaran dan rencana kerja operasional untuk seluruh kantor.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap fungsi operasional dan *marketing*.

b. *MMM (Manager Marketing Mikro)*

1. Bertanggung jawab mengenai program pemasaran untuk segmen bisnis mikro.
2. Bertanggung jawab merencanakan dan mengarahkan permintaan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan serta para pesaingnya.

3. Menganalisis persyaratan yang akan diajukan oleh nasabah
4. Menerima semua permintaan pembiayaan dari nasabah

c. *SMERM (Small Medium Enterprise Relationship Manager)*

1. Melakukan identifikasi Pelanggan untuk mencapai target pembiayaan yang telah ditentukan.
2. Melakukan analisis untuk perpanjangan pembiayaan SME yang telah jatuh tempo, guna menjaga kualitas pembiayaan bagi nasabah.

3. Mempromosikan produk dan layanan BSI untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun hubungan yang baik dengan nasabah.
4. Mencari nasabah dengan plafon di atas 200 juta, yang sering disebut sebagai pembiayaan komersial.

d. CBRM (Customer Banking Retail Manager)

1. Memasarkan pembiayaan
2. Menganalisa pembiayaan
3. Memiliki tanggung jawab atas pembiayaan tersebut

e. PSO (Public Service Obligation)

1. Membantu bagian MMM dalam Memberikan layanan yang memadai kepada pelanggan, termasuk informasi, layanan penjualan, dan lainnya dari perusahaan.
2. Mengumpulkan informasi secara keseluruhan mengenai kepuasan nasabah, yang akan menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan bank

f. Pawning Staff

1. Memastikan tercapainya target bisnis Gadai Emas BSI yang telah ditetapkan.
2. Memastikan dokumen aplikasi gadai
3. Menindak lanjuti permohonan pembiayaan

g. *Funding*

1. Bertanggung jawab atas semua kegiatan *funding*, Membangun hubungan yang baik dengan nasabah agar mereka tetap menyimpan atau berinvestasi di bank BSI.
2. Mencari nasabah dan mempromosikan produk Tabungan dan jasa

h. *BOSM (Branch Operation and service Manager)*

1. Memastikan pengendalian biaya kantor cabang dengan cara yang efisien dan efektif.
2. Memastikan transaksi Operasional harian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SOP yang telah ditetapkan.
3. Layanan nasabah yang maksimal sesuai dengan standar pelayanan kantor cabang.
4. Memastikan seluruh kesediaan likuiditas yang mencukupi
5. Memastikan pelaksanaan semua kegiatan administrasi, dokumentasi, dan kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku
6. Pengelolaan sarana dan prasarana *branch office*

i. *Customer Service*

1. Menerima permohonan Pembukaan data nasabah, penutupan rekening, serta pemberian atau pencabutan fasilitas.
2. Mengecek kelengkapan dan keakuratan pengisian formulir.

3. Memberikan bukti kepemilikan rekening, kartu yang berhubungan dengan rekening, serta bilyet giro deposito kepada nasabah.
4. Menerima permintaan pembayaran bunga deposito
5. Melakukan aktivasi PIN dari kartu yang berhubungan dengan rekening telah diserahkan dan diterima oleh nasabah.
6. Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk dan layanan bank, cara pengisian formulir transaksi, kurs yang berlaku, tingkat suku bunga hari ini, serta biaya administrasi.
7. Menawarkan produk dan layanan bank lainnya kepada nasabah.
8. Menerima keluhan dari nasabah, mencatat atau mengelola, meneruskan, serta memantau proses terkait, dan memberikan informasi mengenai penyelesaian keluhan kepada nasabah.

j. Teller

1. Memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non-tunai, termasuk dokumen-dokumen, sesuai dengan batas wewenangnya.
2. Menjaga kerahasiaan *password* pribadi dan tidak membagikan *password* kepada pegawai lainnya.
3. Memelihara kerapian dan kebersihan di area meja teller.
4. Memverifikasi identitas nasabah dengan tepat.

5. Melayani nasabah yang ingin melakukan setoran, penarikan uang, transfer, dan lain-lain dengan cermat dan akurat.
6. Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah
7. Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja
8. Menjaga keamanan alat-alat identitas *teller* yaitu *user-id*, *password*, anak kunci *cash box* dan laci.
9. Patuh terhadap peraturan Bank

k. *Micro Staff*

1. Mengenalkan produk perusahaan kepada calon nasabah mengenai produk atau pembiayaan yang ditawarkan.
2. Melaksanakan perjanjian pembiayaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan akad antara nasabah dan bank.
3. Melakukan survei dan analisis terhadap kelayakan pembiayaan dari konsumen.

l. *BO (Back Office)*

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan operasional rutin kantor.
2. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait kegiatan operasional harian dan operasional bisnis.
3. Memiliki tanggung jawab atas *manifest* perlengkapan, surat-surat khusus, administrasi harian, dan hal-hal lainnya.

m. *Security*

1. Memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan kantor.

2. Menyambut nasabah dan pengunjung kantor.
3. Mengawasi dan mengatur alur antrian.
4. Menjaga dan merawat *asset* yang terdapat di kantor.

n. *Driver*

1. Merawat kendaraan
2. Mendukung kelancaran transportasi.
3. Melaporkan jika kendaraan mengalami kerusakan agar segera diperbaiki dan selalu siap digunakan.

4. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

1. Produk Tabungan

a. Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan *Easy Wadiah* adalah jenis tabungan yang menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

b. Tabungan Mahasiswa

Tabungan mahasiswa adalah tabungan dengan akad wadiah yang ditujukan untuk mahasiswa PTN/PTS atau pegawai/anggota perusahaan, lembaga, asosiasi, atau organisasi profesi yang bekerja sama dengan bank.

c. Tabungan Junior

Tabungan Junior adalah tabungan yang ditujukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun, bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini.

d. Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan Simpanan Pelajar adalah tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang ditujukan untuk siswa, diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia. Dengan persyaratan yang mudah dan sederhana, serta fitur menarik untuk mendukung edukasi dan inklusi keuangan, tabungan ini bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

e. Tabungan Rencana

Tabungan Rencana adalah tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang ditujukan untuk individu dalam merencanakan keuangannya, dilengkapi dengan sistem autodebet dan perlindungan asuransi gratis.

f. Tabungan Valas

Tabungan Valas adalah tabungan dalam mata uang dolar yang memungkinkan penarikan dan penyetoran dilakukan kapan saja atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.

g. Tabungan Haji Indonesia

Tabungan Haji Indonesia adalah tabungan untuk perencanaan haji dan umrah yang berlaku untuk semua usia, berdasarkan prinsip syariah dengan *akad wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan ini bebas biaya administrasi

bulanan dan dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM serta *E-Channel* bagi yang sudah terdaftar di Siskohat (mendapatkan porsi).

h. Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan *Easy Mudharabah* adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang memungkinkan penarikan dan penyetoran dilakukan kapan saja selama jam operasional di kantor bank atau melalui ATM.

i. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang ditujukan untuk individu dalam merencanakan biaya pendidikan, dilengkapi dengan sistem autodebet dan perlindungan asuransi.

j. Tabungan Bisnis

Tabungan Bisnis adalah tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* dalam mata uang rupiah yang dirancang untuk memudahkan transaksi bagi segmen wiraswasta, dengan limit transaksi harian yang lebih tinggi serta fitur bebas biaya untuk RTGS, transfer SKN, dan setoran kliring masuk melalui *Teller* dan *Net Banking*.

k. Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk individu, dengan persyaratan yang mudah dan ringan, yang diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk mendorong budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

l. Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun adalah tabungan dengan pilihan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah muthlaqah*, yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah menjalin kerja sama dengan bank.

m. Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah adalah tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang berupa rekening dana nasabah (RDN), diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk menyelesaikan transaksi efek di pasar modal.

n. Tabungan *Smart*

Tabungan *Smart* adalah tabungan dengan jenis *basic saving account* menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yang merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan yang mudah dan ringan, diterbitkan bersama oleh bank-bank di

Indonesia untuk mendorong budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

o. Tabungan Prima

Tabungan Prima adalah produk tabungan yang ditujukan bagi segmen nasabah *high net worth individuals*, dengan akad *mudharabah dan wadiah*, yang menawarkan berbagai fasilitas serta kemudahan.

p. Tabungan Tapenas Kolektif

Tabungan Tapenas Kolektif adalah tabungan untuk perencanaan jangka pendek maupun panjang bagi karyawan atau tenaga kontrak di suatu institusi, yang didasarkan pada perjanjian kerja sama.

q. Tabungan *payroll*

Tabungan *Payroll* adalah produk turunan dari Tabungan *Wadiah* atau *Mudharabah* Regular yang ditujukan khusus untuk nasabah *payroll* dan nasabah *migran*.

2. Produk Pembiayaan

a. BSI KUR

BSI KUR adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi, dengan plafon hingga Rp. 500 juta.

b. BSI Griya

BSI Griya adalah layanan pembiayaan untuk kepemilikan rumah yang mencakup berbagai kebutuhan, seperti pembelian rumah baru atau *second*, ruko, rukan, apartemen, pembelian *kavling* siap bangun, pembangunan atau renovasi rumah, pengalihan pembiayaan dari bank lain (*take over*), serta *refinancing* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

c. BSI Griya Spesial Milad

BSI Griya Spesial Milad adalah layanan pembiayaan untuk kepemilikan rumah yang mencakup berbagai kebutuhan. Produk ini dirancang khusus untuk memperingati satu tahun pertama BSI Griya di BSI.

d. BSI Mitra Guna Berkah

BSI Mitra Guna Berkah adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, memberikan berbagai manfaat dan kemudahan khususnya bagi pegawai *payroll* di BSI.

e. BSI OTO

BSI OTO adalah layanan pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan, termasuk mobil baru, mobil bekas, dan motor baru, dengan proses yang mudah dan cicilan tetap.

f. BSI Pensiun Berkah

BSI Pensiun Berkah adalah pembiayaan yang diberikan kepada penerima manfaat pensiun bulanan, seperti pensiun ASN, pensiun janda ASN, pensiun BUMN/BUMD, serta pensiun dan pensiunan janda ASN/PNS yang belum mencapai TMT pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

g. BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qard*)

BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qard*) adalah pembiayaan untuk tujuan konsumtif atau produktif yang menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah mutanaqisah*, atau *ijarah* dengan agunan emas yang diikat dengan akad *rahn*. Emas yang diagunkan akan disimpan oleh bank selama jangka waktu tertentu.

h. BSI Distributor *Financing*

BSI Distributor *Financing* adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan skema *value chain*. Produk ini berupa pembiayaan *post-financing* (dana talangan) yang digunakan untuk membayar terlebih dahulu *invoice* atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Pembiayaan ini diberikan kepada *supplier* khusus yang menjalankan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*.

i. BSI KPR Sejahtera

BSI KPR Sejahtera adalah fasilitas pembiayaan konsumtif berbasis prinsip syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian dengan subsidi dari pemerintah.

j. BSI *Cash Collateral*

BSI *Cash Collateral* adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin menggunakan agunan likuid, berupa simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.

k. BSI Umrah

BSI Umrah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembelian paket perjalanan ibadah umrah. Layanan ini disediakan

melalui kerja sama bank dengan *agen* perjalanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

l. Bilateral *Financing*

Bilateral *Financial* adalah layanan pembiayaan dalam mata uang rupiah atau *valuta asing* yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek atau keperluan lainnya bagi lembaga keuangan, baik bank maupun *non-bank*.

5. Syarat – Syarat Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP

Banyuwangi A Yani

a. BSI KUR

1. Individu (Perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
3. Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja/investasi komersial kecuali pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga, pembiayaan skema/skala ultra mikro, pembiayaan pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
4. Dapat sedang menerima pembiayaan secara bersamaan meliputi, KPR, KKB roda 2 produktif, pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang dan pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.
5. Kolektibilitas Lancar
6. Persyaratan administrasi: KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP, Surat Ijin Usaha dan dokumen agunan.

b. BSI Griya

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia

2. Umur minimal 21 tahun atau sudah (pernah) menikah, maksimal 55 tahun (pegawai) atau 70 tahun (profesional) saat masa pembiayaan berakhir
3. Untuk pegawai:
4. Status telah menjadi pegawai tetap di perusahaan saat ini.
5. Masa kerja minimum 1 tahun (termasuk masa kerja sebelum diangkat menjadi pegawai tetap) di perusahaan saat ini.
6. Untuk profesional
7. Memiliki pengalaman di bidang usahanya minimum 2 (dua) tahun berturut-turut (dibuktikan oleh ijin usaha/praktek).
8. Memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi.

c. BSI Griya Spesial Milad

1. Data Diri (KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Surat Nikah bagi yang sudah menikah)
2. Data Pekerjaan (Surat Keputusan Kerja, Slip Gaji, Rekening Koran)
3. Data Agunan (Sertifikat Tanah, IMB, PBB)

d. BSI Mitra Guna Berkah

1. WNI cakap hukum

2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 52 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
3. Pegawai tetap dan berpayroll dengan BSI
4. Memiliki BSI Mobile
5. Belum memiliki pembiayaan eksisting jenis mitraguna online hingga Rp 100 Juta
6. Riwayat Pembiayaannya lancar

Biaya – Biaya

- Biaya Administrasi 0,5% x plafon pembiayaan (sesuai pengajuan pembiayaan)
- Biaya Asuransi (sesuai pengajuan pembiayaan)
- Biaya Materai : Rp 10.000

e. BSI OTO

1. Data Diri (KTP, KK, NPWP)
2. PBB
3. Slip Gaji 3 bulan terakhir/Surat keterangan Kerja
4. Rekening koran 3 bulan terakhir
5. Materai 10.000 (4 lembar)

f. BSI Pensiun Berkah

1. KTP Pemohon/Suami Istri (jika sudah menikah).
2. NPWP.

3. Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun Otomatis/SK Janda. & Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/SK Pengangkatan Terakhir.
4. Payroll gaji atau manfaat pensiun melalui BSI.
5. Dokumen Pendapatan.
6. Mutasi Rekening Terakhir.

g. BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qard*)

1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki usia minimal 21 tahun dan maksimal 52 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
3. Memiliki BSI Mobile
4. Memiliki riwayat pembiayaan lancar
5. Memiliki rekening BSI
6. Memiliki dokumen pendukung
7. Memiliki emas yang akan dijadikan jaminan

h. BSI Distributor *Financing*

1. Perorangan atau badan usaha
2. I-deb lancar
3. Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasabah (DHN) BSI
4. Memiliki legalitas usaha yang masih berlaku, seperti akte pendirian, SIUP, TDP, SKDP, dan NPWP
5. Memiliki fotokopi KTP dan NPWP pengurus

6. Memiliki laporan keuangan usaha
7. Memiliki fotokopi dokumen agunan yang sah

i. BSI KPR Sejahtera

1. Penghasilan bersih max Rp 7 Juta (Single) dan max Rp 8 Juta (Menikah)
2. Memiliki KTP, MPWP, dan SPT PPh
3. Belum pernah memiliki rumah
4. Belum pernah menerima subsidi perumahan

j. BSI *Cash Collateral*

1. Nasabah perorangan atau badan usaha
2. I-deb lancar
3. Nasabah tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasabah (DHN) BSI
4. Memiliki salinan legalitas usaha yang masih berlaku
5. Memiliki fotokopi dokumen agunan yang sah.

k. BSI Umroh

1. Melampirkan kartu identitas resmi (KTP).
2. NPWP.
3. Melakukan setoran awal sesuai ketentuan dari bank.
4. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar.
5. Umumnya, jika tabungan sudah mencapai nominal tertentu, maka akan digunakan sebagai uang muka

umroh sesuai dengan pilihan paket keberangkatan. Anda juga harus mempersiapkan dokumen lain yang biasanya akan diminta menjelang keberangkatan, seperti paspor asli atau bukti vaksin.

1. Bilateral *Financing*

1. Kelayakan Usaha:

- Usaha yang diajukan harus produktif dan tidak termasuk dalam kategori spekulatif atau usaha yang dilarang oleh BSI.
- Calon nasabah harus memiliki reputasi baik dan tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia atau BSI.

2. Dokumen Administrasi:

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh BSI.
- Menyertakan dokumen legalitas usaha seperti akta pendirian perusahaan, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya.

3. Jaminan (Agunan):

- Meskipun prinsip syariah tidak selalu mensyaratkan adanya jaminan, BSI dapat meminta agunan untuk memastikan nasabah tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana.

6. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani terletak di Jl. Jenderal A Yani No. 95, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Lokasi ini berada di pusat kota dan dikelilingi oleh berbagai instansi serta toko besar, sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas. Di sebelah selatan, tidak jauh dari kantor pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, di sebelah utara, dekat dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan di seberang jalan sebelah timur terdapat restoran serta bakery Ratu Osing, yang menyajikan makanan dan oleh-oleh khas Banyuwangi.

B. Penyajian dan Analisis Data

Tahap ini merupakan proses pencarian, pengumpulan, dan penggalan data secara berkelanjutan untuk memvalidasi pengujian data berdasarkan teori-teori yang telah ada. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang dihasilkan merupakan data yang valid dan siap dituangkan ke dalam laporan. Penyajian data pada tahap ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang digolongkan tidak lancar sampai dengan macet, dimana nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah perlu segera ditangani agar tidak terjadi kerugian baik bank maupun nasabah. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan Upaya yang disebut *Rescheduling* pembiayaan. *Rescheduling* pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai Langkah yang dilakukan oleh Bank untuk mendukung nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

Bapak Anton Supriyadi selaku *Manager Marketing* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau mengatakan bahwa:

“Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah menggunakan *Rescheduling* terkait jatuh tempo pembayaran biasanya itu pembayarannya dari gaji mbak, *short* nya awal diangkat tanggal 15 tapi nasabah ingin pembayarannya di tanggal 25 karena pada tanggal 15 tidak sesuai dengan gaji yang nasabah dapat akhirnya nasabah pembayarannya telat. Jadi hal itu dapat dikomunikasikan dengan pihak Bank, maka pihak Bank akan merubah tanggal jatuh tempo (*Rescheduling*) pembayaran yang sekiranya nasabah itu pas sama gajinya. Jadi biar tidak pasdu (telat hari) agar tidak sampe ke kolektibilitas 2 pihak bank juga

menjaga nasabah agar dalam melakukan pembayaran *on time* sesuai dengan kapasitas nasabah.”⁶⁹

Bapak Bogi selaku *SME* di Bank Syariah Indonesia KCP

Banyuwangi A Yani, beliau mengatakan bahwa:

“Nasabah diberikan tambahan jangka waktu apabila misalnya jatuh tempo pembiayaan ataupun belum memasuki jatuh tempo tapi nasabah menginginkan penurunan angsuran. Penurunan angsuran itu bisa ditambah jangka waktu bisa juga tidak. Kalau dalam *Rescheduling* ini ditambah jangka waktu jadi diperpanjang waktu pembiayaannya. Nasabah yang menginginkan *Rescheduling* itu biasanya memang masuk pada kategori pembiayaan bermasalah. Pada *Rescheduling* ini nanti terkait jadwal angsurnya diakhir pasti ada *long payment*. Contoh misalnya nasabah punya setor angsuran 5 jt dan nasabah bilang kepada pihak Bank kalau tidak bisa bayar angsuran 5 jt nasabah bisa ngangsur 1 jt otomatis yang dimaksud dengan *Rescheduling* ditambah jangka waktu, maka pihak Bank memberikan tambahan periode waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Apabila *gress period* untuk pembayaran 1 jt dalam satu tahun berarti bank akan mengubah jangka waktu pembiayaan dengan periode waktu satu tahun dengan *gress period* pembayaran pada masa itu. Jadi apabila nasabah mampu membayar angsuran 1 jt padahal kewajibannya 5 jt maka yang 4 jt itu akan di akumulasikan di akhir masa pembiayaan.”⁷⁰

Bapak Patriot Kemerdekawan selaku Consumer di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau mengatakan bahwa:

“Apabila nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar maka salah satu penyelamatannya dengan istilah *second wayout*.”⁷¹

Ibu Mahmudah satu dari Nasabah di Bank Syariah Indonesia

KCP Banyuwangi A Yani, beliau mengatakan bahwa:

⁶⁹ Bapak Anton Supriyadi, *wawancara*, Banyuwangi, 22 November 2024.

⁷⁰ Bapak Bogi, *wawancara*, Banyuwangi, 26 November 2024

⁷¹ Bapak Patriot Kemerdekawan, *wawancara*, Banyuwangi, 26 November 2024

“Setelah Memperoleh informasi dari pihak Bank Syariah Indonesia, saya merasa tenang karena proses penyelamatan pembiayaan bermasalah saya melalui *rescheduling* benar-benar sudah sesuai dengan prinsip syariah. Tidak ada unsur riba atau tambahan beban yang bertentangan dengan akad murabahah, dan ini menunjukkan bahwa BSI sangat menjaga komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Alhamdulillah, saya yakin melalui proses ini adalah penyelamatan yang terbaik untuk membantu saya melanjutkan pembayaran secara bertahap.”⁷²

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwasannya Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani melakukan berbagai cara dengan menyesuaikan jadwal pembayaran nasabah supaya sesuai dengan situasi keuangan mereka, seperti penyesuaian tanggal jatuh tempo pembayaran dengan waktu penerimaan gaji. Proses ini bertujuan untuk mencegah keterlambatan pembayaran (pasdu) yang dapat berdampak pada kolektibilitas nasabah, sekaligus memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Dalam *rescheduling*, nasabah diberikan tambahan jangka waktu pembiayaan, terutama jika mereka memerlukan penurunan angsuran. Penambahan waktu ini dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip syariah, di mana sisa kewajiban pembayaran (jika ada) diakumulasikan ke akhir masa pembiayaan. Proses ini tidak hanya mendukung nasabah dalam menyelesaikan kewajiban secara bertahap, tetapi juga menunjukkan komitmen Bank Syariah Indonesia untuk menjaga nilai-nilai syariah. langkah ini telah terbukti membantu nasabah menyusun

⁷² Ibu Mahmudah, wawancara, Banyuwangi, 27 November 2024

ulang pembayaran mereka tanpa adanya unsur riba atau beban tambahan yang bertolak belakang dengan akad murabahah, Sehingga menciptakan rasa nyaman, aman dan kepastian dalam penyelesaian pembiayaan.

2. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Penyelamatan dalam pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh pihak bank dengan keyakinan bahwa operasi bisnis dan keuangan nasabah masih bisa diperbaiki. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani melalui *Reconditioning* seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, dan periode waktu pembayaran agar tidak memberatkan nasabah.

Bapak Anton Supriyadi selaku *Manager Marketing* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau menjelaskan bahwa:

“Terkait *reconditioning* ini melihat kondisi usahanya nasabah, apabila usahanya menurun maka pihak bank ini melakukan pengecilan dalam angsurannya.”⁷³

Bapak Bogi selaku *SME* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau menjelaskan bahwa:

⁷³ Bapak Anton Supriyadi, *wawancara*, Banyuwangi, 22 November 2024

“*Reconditioning* terkait dengan perubahan syarat-syarat, syarat pembiayaan apa aja yang tidak bisa dipenuhi oleh nasabah atau yang memberatkan nasabah itu kita bisa mengkondisikan dengan persetujuan nasabah dan bank.”⁷⁴

Bapak Patriot Kemerdekawan selaku Consumer di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau menjelaskan bahwa:

“Pada *Reconditioning* kita melihat kondisi nasabah apabila tidak bisa melakukan pembayaran angsuran maka pihak bank menunda pembayaran dan mengatur ulang jadwal pembayaran.”⁷⁵

Ibu Mahmudah satu dari Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau menjelaskan bahwa:

“Setelah memperoleh pemahaman dari pihak Bank Syariah Indonesia dan saya pahami, saya merasa yakin bahwa langkah *reconditioning* yang dilakukan BSI memang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Alhamdulillah, pihak bank tetap menjaga akad murabahah sesuai ketentuan, tanpa menambah beban atau hal yang bertentangan dengan nilai syariah. Melalui *reconditioning* ini sangat membantu saya untuk menyelesaikan pembiayaan secara lebih teratur dan tetap sesuai kemampuan saya.”⁷⁶

Dapat disimpulkan dalam wawancara diatas bahwa Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Reconditioning* pada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani menunjukkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan usaha debitur. Dengan memberikan kelonggaran, seperti penundaan pembayaran margin, bank menegaskan niat baiknya untuk bekerja sama dengan nasabah yang jujur dan terbuka. Proses *reconditioning*

⁷⁴ Bapak Bogi, wawancara, Banyuwangi, 26 November 2024

⁷⁵ Bapak Patriot Kemerdekawan, wawancara, Banyuwangi, 26 November 2024

⁷⁶ Ibu Mahmudah, wawancara, Banyuwangi, 27 November 2024

ini, yang melibatkan negosiasi syarat pembayaran, bertujuan mendukung pemulihan usaha sambil mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan kesehatan keuangan bank. Transparansi dan kerjasama dianggap kunci dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, menciptakan dasar yang stabil untuk hubungan jangka panjang antara kreditur dan debitur setelah proses *reconditioning*. Dengan fokus pada potensi usaha yang masih menguntungkan, *reconditioning* tidak hanya bersifat mendukung, tetapi juga memberikan peluang bagi nasabah untuk merevitalisasi dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Kesimpulan tersebut menekankan bahwa strategi ini dapat menciptakan lingkungan yang memadukan kepentingan kedua belah pihak, mencapai solusi yang seimbang dan berkelanjutan dalam mengatasi kesulitan keuangan.

3. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Restructuring merupakan upaya penyelesaian yang dilaksanakan oleh bank guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang berdasarkan persyaratan yang dapat dilaksanakan perubahan.

Bapak Anton Supriyadi selaku *Manager Marketing* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalo sudah di *restructur* kita pasti analisa dan punya nota analisa apabila *omset* usaha turun nasabah pasti ada iktikad baik bilang ke bank kalau mampu bayar angsuran sekian, jadi nanti pihak bank menganalisa pendapatan nasabah apabila angsuran awal 3 jt tetapi nasabah pingin bayar 1 jt tetapi ternyata setelah dianalisa oleh pihak bank nasabah mampu membayar 1,5 jt itu dapat dibicarakan atau cari solusi dan apabila nasabah sudah setuju maka langsung dilampirkan pada nota analisa restrukturisasi.”⁷⁷

Bapak Bogi selaku *SME* di Bank Syariah Indonesia KCP

Banyuwangi A Yani, beliau menjelaskan bahwa:

“*Restructuring* itu perubahan semuanya, baik itu masuk *rescheduling* atau *reconditioning* jadi jadwal bisa dirubah syarat-syarat juga bisa dirubah struktur pembiayaannya juga bisa dirubah jadi yang tadinya pembiayaan rekening koran syariah itu bisa dijadikan angsuran jadi bisa merubah total keseluruhan struktur pembiayaan.”⁷⁸

Bapak Patriot Kemerdekawan selaku Consumer di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau menjelaskan bahwa:

“Bank melakukan penyesuaian pada struktur pembiayaan untuk mendukung nasabah yang menghadapi masalah keuangan, yaitu melalui restrukturisasi, dengan harapan agar debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka.”⁷⁹

Ibu Mahmudah satu dari Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani, beliau menjelaskan bahwa:

“Benar, saya telah memahami proses *restructuring* pembiayaan bermasalah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia. proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan akad murabahah dan ketentuan yang ditetapkan tidak ada tambahan yang melanggar aturan syariah sangat membantu saya dalam

⁷⁷ Bapak Anton Supriyadi, *wawancara*, Banyuwangi, 22 November 2024

⁷⁸ Bapak Bogi, *wawancara*, Banyuwangi, 26 November 2024

⁷⁹ Bapak Patriot Kemerdekawan, *wawancara*, Banyuwangi, 26 November 2024

menyusun ulang kewajiban pembayaran agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan saya saat ini.”⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwasannya Proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia dilaksanakan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kemampuan finansial nasabah, dengan mempertimbangkan itikad baik nasabah untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kewajibannya. Inisiatif positif BSI dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan nasabah. Dengan memberikan kemudahan untuk nasabah yang menghadapi kendala keuangan, bank tidak hanya membantu meringankan beban finansial mereka, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha lokal. Proses *restructuring* ini juga dilakukan berdasarkan nota analisa yang komprehensif untuk menilai kemampuan keuangan nasabah dan memastikan solusi yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya tambahan yang melanggar aturan. proses ini tidak hanya mendukung nasabah dalam menyusun ulang kewajiban pembayaran mereka, tetapi juga memastikan akad murabahah Tetap dipertahankan dan selaras dengan regulasi yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini akan mengulas hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Pembahasan hasil akan dijelaskan menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan data

⁸⁰Ibu Mahmudah, wawancara, Banyuwangi, 27 November 2024

yang telah disajikan di atas, langkah berikutnya adalah menganalisis temuan dengan memberikan interpretasi yang disesuaikan dengan data relevan terkait topik penelitian, yaitu Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

Berikut ini merupakan uraian pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan sebagai dasar oleh peneliti:

1. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang digolongkan tidak lancar sampai dengan macet, dimana nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, penyelesaian atas pembiayaan bermasalah perlu segera ditangani untuk menghindari terjadinya kerugian baik bank maupun nasabah. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui Upaya yang disebut *Rescheduling* pembiayaan. *Rescheduling* pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai langkah yang diambil oleh Bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya dengan memberikan kelonggaran dalam bentuk penyesuaian jadwal pembayaran, jangka waktu pembiayaan, atau perubahan persyaratan lainnya sesuai perjanjian antara bank dan nasabah. Hasil penelitian ditemukan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A

Yani bahwa proses *rescheduling* Tidak hanya melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan penyesuaian tingkat suku bunga atau margin guna memastikan pembiayaan tetap terjangkau. Langkah-langkah dalam *rescheduling*, seperti mengurangi jumlah angsuran, memperpanjang durasi pembayaran, serta menambah agunan, dilakukan untuk membantu nasabah yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil dari analisis diatas memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Nurselina Nasution dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam.”⁸¹ yang menyatakan bahwa Kegiatan *rescheduling* diaplikasikan dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan, perubahab jumlah angsuran, dan pergeseran rencana pelunasan dalam aplikasi *rescheduling*.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Nurselina Nasution dalam jurnal berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam”. Teori tersebut menyatakan bahwa kegiatan *rescheduling* diterapkan dengan mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran, serta rencana pelunasan. Kesesuaian ini

⁸¹ Nasution and Rokan, “Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam.”

juga diperkuat melalui temuan dari wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa aplikasi *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BSI KCP Banyuwangi A Yani dilakukan dengan pendekatan serupa, yaitu melalui penyesuaian skema pembayaran untuk mendukung kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya tanpa mengesampingkan prinsip syariah.

2. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Penyelamatan dalam pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh bank dengan keyakinan bahwa operasi bisnis dan keuangan nasabah masih bisa diperbaiki. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani melalui *Reconditioning* seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, dan jangka waktu pembayaran agar tidak memberatkan nasabah. Langkah ini dilaksanakan melalui mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah, potensi perbaikan usaha, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya di masa mendatang, sehingga penyelesaian yang diberikan dapat menguntungkan dua pihak secara berkelanjutan. Hasil penelitian ditemukan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani bahwa dalam melakukan *reconditioning* kepada nasabah agar membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dengan memberikan keringanan,

seperti perpanjangan jangka waktu, jumlah angsuran, dan jangka waktu pembayaran agar tidak memberatkan nasabah.

Hasil analisis diatas memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul "Bisnis Kredit Perbankan."⁸² yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk *reconditioning* meliputi penyesuaian tingkat suku bunga, perubahan metode perhitungan bunga, restrukturisasi permodalan perusahaan nasabah, serta penambahan agunan.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia dalam buku berjudul "Bisnis Kredit Perbankan," yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk *reconditioning* mencakup penyesuaian tingkat suku bunga, perubahan metode perhitungan bunga, permodalan perusahaan nasabah, serta penambahan agunan. Kesesuaian ini juga didukung oleh temuan wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa praktik *reconditioning* pada pembiayaan bermasalah di BSI KCP Banyuwangi A Yani dilakukan melalui langkah-langkah tersebut, dengan tujuan memitigasi risiko kerugian dan memperbaiki kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, juga tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

⁸² Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, 2015, https://books.google.co.id/books?id=7xhIDwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=bisnis+kredit+perbankan&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=bisnis+kredit+perbankan&f=false.

3. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Restructuring merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang berdasarkan persyaratan yang dapat dilakukan perubahan. Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah akad murabahah melalui *restructuring* di Bank Syariah Indonesia merupakan langkah yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi yang tepat tidak hanya membantu nasabah mengatasi kesulitan finansial tetapi juga menjaga kesehatan portofolio pembiayaan bank. Namun, untuk memastikan keberhasilan strategi ini, diperlukan analisis yang mendalam, pendekatan yang fleksibel, dan komunikasi yang baik antara bank dan nasabah. Hasil penelitian ditemukan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani bahwa *restructuring* pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia dilakukan melalui analisis mendalam terhadap kondisi keuangan nasabah, sambil mempertimbangkan kesungguhan nasabah dalam menjalin kerja sama untuk memenuhi kewajibannya. Langkah proaktif BSI dalam proses ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap upaya mendukung kesejahteraan nasabah.

Hasil analisis diatas memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Evi Ainun Nafi'ah dalam jurnal dengan judul "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio

Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang”⁸³ yang menjelaskan Restrukturisasi yang dilakukan ada beberapa cara, yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). *Rescheduling* yaitu cara yang dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dengan memperpanjang durasi pembiayaan dan jangka waktu pembayaran angsuran. *Reconditioning* dilakukan dengan cara mengurangi angsuran perbulan, tetapi selisih angsuran sebelum dan sesudah restrukturisasi.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Evi Ainun Nafi’ah dalam jurnal berjudul “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang.” Teori tersebut menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat dilaksanakan dengan tiga cara utama, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). *Rescheduling* dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pembayaran angsuran, sedangkan *reconditioning* dilakukan dengan mengurangi jumlah angsuran per bulan, dengan tetap memperhitungkan selisih angsuran sebelum dan sesudah restrukturisasi. Temuan wawancara dan observasi mendukung teori ini, di mana langkah-langkah tersebut diimplementasikan

⁸³ Evi Ainun Nafi’ah and Bektı Widyianingsih, “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 474, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>.

secara efektif di Bank Syariah Indonesia untuk menangani pembiayaan bermasalah, menjaga portofolio keuangan, dan memaksimalkan keberlanjutan pembiayaan sesuai dengan kaidah syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparan hasil dari penelitian tentang Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani yang telah dilakukan dapat ditarik Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Rescheduling* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani yaitu sebagai berikut:
 - a. Dengan cara menyesuaikan jadwal pembayaran nasabah agar sesuai dengan kondisi keuangan mereka, seperti penyesuaian tanggal jatuh tempo pembayaran dengan waktu penerimaan gaji.
 - b. Dalam *rescheduling*, nasabah diberikan tambahan jangka waktu pembiayaan, terutama jika mereka memerlukan penurunan angsuran. Penambahan waktu ini dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip syariah, di mana sisa kewajiban pembayaran (jika ada) diakumulasikan ke akhir masa pembiayaan.
2. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Reconditioning* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan usaha debitur dengan memberikan kelonggaran, seperti penundaan

pembayaran margin dan melibatkan negosiasi syarat pembayaran, proses ini bertujuan untuk mendukung pemulihan usaha sambil mempertimbangkan keberlanjutan bisnis nasabah dan kesehatan keuangan bank.

b. *Reconditioning* tidak hanya bersifat mendukung, tetapi juga memberikan peluang bagi nasabah untuk merevitalisasi dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Kesimpulan tersebut menekankan bahwa strategi ini dapat menciptakan lingkungan yang memadukan kepentingan kedua belah pihak, mencapai solusi yang seimbang dan berkelanjutan dalam mengatasi kesulitan keuangan.

3. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui *Restructuring* di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani sebagai berikut:

a. Proses *restructuring* ini juga dilakukan berdasarkan nota analisa yang komprehensif untuk menilai kemampuan keuangan nasabah dan memastikan solusi yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya tambahan yang melanggar aturan.

b. Proses ini tidak hanya mendukung nasabah dalam menyusun ulang kewajiban pembayaran mereka, tetapi juga memastikan akad murabahah tetap terjaga dan selaras dengan regulasi yang berlaku.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani diharapkan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada nasabah dan kegiatan pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko. Semakin tinggi nilai pembiayaan, maka semakin besar pula potensi risiko yang dapat muncul, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan bank. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan dan terus meningkatkan sistem analisis kelayakan 5C yang telah diterapkan dengan baik.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan teori tambahan yang mendukung pembahasan mengenai pembiayaan bermasalah sehingga mampu memberikan perspektif baru. Temuan dari penelitian ini diinginkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dengan konsep serupa serta memperbaiki kekurangan yang tercantum dalam penelitian ini, sehingga penelitian di masa mendatang bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih mendalam.
3. Melalui implementasi yang lebih sistematis dan terencana dari Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* ini, BSI KCP Banyuwangi A Yani diharapkan dapat mengoptimalkan penyelamatan pembiayaan bermasalah, menjaga portofolio keuangan, dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019.
- Agustin, Hamdi. “*Teori Bank Syariah*” 2, no. 1 (2021)
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021.
- Anwar, Yuliana, Helmi Kamal, and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani. “Sistem Akad Mudharabah Produk Deposito Pada Bank Muamalat Kcp Palopo.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023) <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4140>.
- Aprillia, Syifa. *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)*. *Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.
- Asmayaturrafaah, St, and Dony Burhan Noor Hasan. “Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bsi Kcp Trunojoyo.” *Jurnal Taharru’* 6, no. 2 (2023)
- Asmiati. “Implementasi Rescheduling Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19,” 2023.
- Azilah, Khairul, Cinantha Yuwono, and Naufal Kurniawan. “Penerapan Akuntansi Syariah Dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi’i Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara.” *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, no. 2 (2023)
- Azmi, A I. “Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)* 2, no. 2 (2022) http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16332%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16332/SKRIPSI_AKHYAR_IBRAHIM_AZMI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Beladiena, Arky Nafisa, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin. “Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah.” *Iqtisaduna* 7, no. 1 (2021)
- Diantasari, Fina, Liza Afakaran, and Suprianik Wahyuni, Sri. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA (Asset And Liabilities Management) Pada Pembiayaan Di Bank Syariah” 2

(2024)

Erni Tri Wahyuni, Abdur Rohman. "Analisis Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023)

Handayani, Asih, and Aris Eddy Sarwono. *Buku Ajar Manajemen Strategis*. UNISRI Press, 2021.

Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang." *Law and Justice* 2, no. 1 (n.d.) <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>.

Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.

Ifonindi, Difi. "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota," 2022.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Bisnis Kredit Perbankan*, 2015. https://books.google.co.id/books?id=7xhIDwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=bisnis+kredit+perbankan&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=bisnis+kredit+perbankan&f=false. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Jember, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Khatimah, Baiq Ari Husnul. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Ahaff Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967

Kumara, A. R. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018

Latifah, Amelya Aini. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ciputat." *Skripsi*, 2022.

Masrohatin, Siti, and Silvia Kurnia Putri. "Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2 Guidance and Supervision of Problematic Financing At Bank Syariah Indonesia Banyuwangi Rogojampi Sub-Branch Office 2." *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (2023)

Muhammad Ryan Fahlevi, and Thoyibatun Nisa. "Analisis Strategi Penyelesaian

- Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah Di Sekampung).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023) [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).9724](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).9724).
- Munawaroh, Fitri, and Fitri Rachmiati Sunarya. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Studi Kasus Bmt Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat.” *Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024) <https://doi.org/10.61341/jis/v2i3.055>.
- Nafi'ah, Evi Ainun, and Bekti Widyaningsih. “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 4 (2021) <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>.
- Nasution, Nurselina, and Mustapa Khamal Rokan. “Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam.” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1, no. 03 (2021)
- Nuryani, Richa Ayu. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Pada BMT Ar-Rahmah Rumbia,” 2022
- Radjab, H. Abd. Rahman Rahim & Enny. *Manajemen Strategi. Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*. Vol. 2, 2020. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.53>.
- Ridha, Said Rafli. “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdapat Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional” 9 (2022)
- Rosidah, Lutfiyatul, and Rachma Indrarini. “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 8 (2022) <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.171>.
- Salamah, Andini, and Arrison Hendry. “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019) <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.86>.
- Saleh, Sirajuddin. “Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung.” *Analisis Data Kualitatif* 1 (2017) <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

- Sari, Lina Maya, Luluk Musfiroh, and Iain Jember. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Mutiara Madani* 08, no. 1 (2020) www.tirto.id.
- Selva Rachmayanti, Havis Aravik, and Fadilla. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (2022) <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/13>.
- Setianingrum, Nurul, Nur Hidayat, and Dina Sabrinatus Soleha. "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat." *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458>.
- Sodik, Muhammad, and Ahmad Ali Sopian. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera." *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.302>.
- Sofiah. "Konsep Uang Dalam Al-Quran (Telaah Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)," 2016 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yEFaD9oAAAAJ&citation_for_view=yEFaD9oAAAAJ:qjMakFHDy7sC.
- Sofiah, and Rizky Putri Ayu. "Implementasi Digital Saving Dalam Memperbaiki Mutu Layanan Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember." *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2022).
- Ulpah, Mariya. "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020." *JURNAL Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2021) [file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article%20Text-297-1-10-20200831.pdf).
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.
- Utama, Andrew Shandy. "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>.
- Zannah, Faizatul. *Implementasi Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning Dan Restructuring) Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt . Bprs Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam November 2023 Implementasi Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning Dan Restructuri, 2023.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani	<ol style="list-style-type: none"> 1) Strategi Penyelamatan 2) Pembiayaan Bermasalah 3) Akad Murabahah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rescheduling 2) Reconditioning 3) Restructuring 	Informan a. Manajer Marketing b. SME c. Consumer d. Nasabah Kepustakaan: Buku Jurnal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif 2) Lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani 3) Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4) Keabsahan Data menggunakan Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui <i>Rescheduling</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani. 2) Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui <i>Reconditioning</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani. 3) Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Melalui <i>Restructuring</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hifna Rizqiyani Maulida

NIM : 211105010018

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 17 Januari 2025

yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
ACBSEAMX148240197
Hifna Rizqiyani Maulida
NIM. 211105010018

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani?
2. Apa Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani?
3. Apa Saja Produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani?
4. Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah melalui Rescheduling di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani?
5. Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah melalui Reconditioning di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani?
6. Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah melalui Restructuring di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani?
7. Apakah Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani dalam penerapan pembiayaan bermasalah Akad Murabahah melalui Rescheduling sudah sesuai?
8. Apakah Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani dalam penerapan pembiayaan bermasalah Akad Murabahah melalui Reconditioning sudah sesuai?
9. Apakah Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani dalam penerapan pembiayaan bermasalah Akad Murabahah melalui Restructuring sudah sesuai?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1001/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024 08 Oktober 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BSI KC Banyuwangi A Yani
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.95, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Hifna Rizqiyani Maulida
NIM : 211105010018
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi A Yani di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT SELESAI PENELITIAN



SURAT KETERANGAN
No.04/1187-3/19061

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Banyuwangi A Yani
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 95A
Banyuwangi 68416
Indonesia
T : +62 333 420555
F : +62 333 424015
www.bankbsi.co.id

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebelumnya bahwa:

Nama : Hifna Rizqiyani Maulida
NIM : 211105010018
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Khas Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan judul " Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani " pada tanggal 22 November 2024 sampai dengan 26 November 2024.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipertunjukkan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Banyuwangi, 29 November 2024

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
KCP BANYUWANGI A YANI




Sovi Kurniawan
Branch Manager


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	Jumiat, 11 Oktober 2024	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani	
2	Jumiat, 22 Oktober 2 November 2024	Melakukan wawancara kepada Manajer marketing mikro	
3	Selasa, 26 November 2024	Melakukan wawancara kepada Konsumer Staff	
4	Selasa, 26 November 2024	Melakukan wawancara kepada SME	
5	Kamis, 28 November 2024	Melakukan wawancara kepada Murabahah	

DOKUMENTASI PENELITIAN
(Lokasi BSI KCP Banyuwangi A Yani)





Wawancara dengan bapak Anton Supriyadi selaku
manajer marketing mikro



Wawancara dengan bapak Bogi selaku SME



Wawancara dengan bapak Patriot Kemerdekawan
selaku Consumer



Wawancara dengan Nasabah

SURAT KETERANGAN PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Hifna Rizqiyani Maulida
NIM : 211105010018
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Januari 2025
Operator DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mariyah
(Mariyah Utfa, M.EI)
197709142005012004



SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Hifna Rizqiyani Maulida

NIM : 211105010018

Semester : Tujuh (VII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember,
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,


Ana Pratiwi, M.S.A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SITASI DOSEN

1. **Sofiah “ Konsep Uang Dalam Al Quran (Telaah Tafsir Al Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)”** (Sofiah. “Konsep Uang Dalam Al-Quran (Telaah Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir),” 2016, 1–23. [https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yEFaD9oAAAAJ&citation_for_view=yEFaD9oAAAAJ:qjMakFHDy7sC.\)](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yEFaD9oAAAAJ&citation_for_view=yEFaD9oAAAAJ:qjMakFHDy7sC.))
2. **Sofiah, and Rizky Putri Ayu “ Implementasi Digital Saving Dalam Memperbaiki Mutu Layanan Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember”** (Sofiah, and Rizky Putri Ayu. “Implementasi Digital Saving Dalam Memperbaiki Mutu Layanan Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember.” *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 4, no. 1 (2022): 78–98.)
3. **Mariyah Ulpah “ Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah”** (Ulpah, Mariya. “Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020.” *JURNAL Madani Syari’ah* 3, no. 2 (2021): 147–60. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-ArticleText-297-1-1020200831.pdf>.)
4. **Nurul Setyaningrum, Nur Hidayat, and Dina Sabrinatus soleha “ Skema Dana Non Halal Dalam Penerapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat”** (Setianingrum, Nurul, Nur Hidayat, and Dina Sabrinatus Soleha. “Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat.” *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 2 (2022): 293–98.

<https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458.>)

5. **Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, and Ambarwati “ Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19”** (Sari, Lina Maya, Luluk Musfiroh, and Iain Jember. “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19.” *Jurnal Mutiara Madani* 08, no. 1 (2020): 46–57. www.tirto.id.)
6. **Siti Masrohatin, and Silvia Kurnia Putri “ Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Rogojampi 2”** (Masrohatin, Siti, and Silvia Kurnia Putri. “Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2 Guidance and Supervision of Problematic Financing At Bank Syariah Indonesia Banyuwangi Rogojampi Sub-Branch Office 2.” *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (2023): 75–79.)
7. **Ahmadiono “ Buku Pembiayaan”** (Ahmadiono. *Ahmadiono*, 2021. http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/Buku_Ahmadiono.pdf.)
8. **Suprianik, Fina Diantasari, Liza Afakaran, and Sri Wahyuni “ Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan Alma (Asset And Liabilities Management) Pada Pembiayan di Bank Syariah”** (Diantasari, Fina, Liza Afakaran, and Suprianik Wahyuni, Sri. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA (Asset And Liabilities Management) Pada Pembiayaan Di Bank Syariah” 2 (2024): 24–26.)

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Hifna Rizqiyani Maulida
NIM : 211105010018
Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)		✓
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Februari 2025
Pembimbing



Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 199105152019032005

BIODATA PENULIS



1. Data Pribadi

Nama : Hifna Rizqiyani Maulida
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 09 Juni 2003
Alamat : Dusun Tembukur RT 01 RW 03 Desa
Sumbermulyo, Kec. Pesanggaran, Kab.
Banyuwangi, Jawa Timur
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No.HP : 081234193831
Email : rizkyani.0906@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK Al-Hidayah : 2007-2009
MI Al-Hidayah : 2009-2015
MTS Darul Amien : 2015-2018
SMKS Darul Amien : 2018-2021
UIN KHAS Jember : 2021-sekarang